



# **GURU PEMBELAJAR**

## **MODUL PELATIHAN GURU**

**Mata Pelajaran**

# **PPKn SMA / SMK**

## **Kelompok Kompetensi F**

**Profesional :**

**Pelaksanaan Nilai, Norma & Moral dalam  
PPKn**

**Pedagogik :**

**Penyusunan Instrumen Penilaian Autentik**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2016**



# **MODUL GURU PEMBELAJAR**

**Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)**

**Kelompok Kompetensi F**

**Profesional: Pelaksanaan Nilai, Norma dan Moral dalam PPKn  
Pedagogik: Penyusunan Instrumen Penilaian Autentik**

## **PENULIS**

**Dr. Mukiyat, M.Pd.  
Dr. Suwarno, M.H.  
Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.  
Diana Wulandari, S.Pd.  
Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si.  
Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum.**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2016**

Penulis:

1. Dr. Mukiyat, M.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 081333490557.
2. Dr. Suwarno, M.H., PPPPTK PKn dan IPS, 082142618400, email: [doktorsuwarno@yahoo.co.id](mailto:doktorsuwarno@yahoo.co.id)
3. Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ., PPPPTK PKn dan IPS, 081334986165, email: [ilzamarzuk@gmail.com](mailto:ilzamarzuk@gmail.com)
4. Diana Wulandari, S.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 085725944181, email: [dianawulandari130587@gmail.com](mailto:dianawulandari130587@gmail.com)
5. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si., Universitas Negeri Malang, 081233900769, email: [nur\\_wahyu\\_rochmadi@yahoo.co.id](mailto:nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id)
6. Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum., Universitas Negeri Malang, 0816552682, email: [didik.sukriono.fis@um.ac.id](mailto:didik.sukriono.fis@um.ac.id)

Penelaah:

1. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si., Universitas Negeri Malang, 081233900769, email: [nur\\_wahyu\\_rochmadi@yahoo.co.id](mailto:nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id)
2. Drs. Margono, M.Pd., M.Si., Universitas Negeri Malang, 081233244852
3. Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum., Universitas Negeri Malang, 0816552682, email: [didik.sukriono.fis@um.ac.id](mailto:didik.sukriono.fis@um.ac.id)
4. Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si., Universitas Negeri Malang, 085755975488.
5. Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum., Universitas Negeri Malang, 081334712151, email: [siti.awaliyah.fis@um.ac.id](mailto:siti.awaliyah.fis@um.ac.id)
6. Muhammad Rohmatul Adib, S.Pd., SMA Negeri 3 Kota Malang, 085755633152, email: [bida\\_rohmat@yahoo.co.id](mailto:bida_rohmat@yahoo.co.id)
7. Drs. Dewantara, SMA Negeri 7 Kota Malang, 08179631652.
8. Dra. Husniah, SMA Negeri 4 Kota Malang, 08170519440, email: [husniahazeth@gmail.com](mailto:husniahazeth@gmail.com)
9. Sukamto, S.Pd., SMA Negeri 1 Kandangan Kab. Kediri, 085231393549, email: [sukamto354@gmail.com](mailto:sukamto354@gmail.com)
10. Drs. Teguh Santosa, M.Pd., SMA Negeri 8 Kota Malang, 08133920342, email: [teguhsma8mlg@yahoo.com](mailto:teguhsma8mlg@yahoo.com)

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (*online*), dan campuran (*blended*) tatap muka dengan daring.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP *online* untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D  
NIP. 195908011985032001

## KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016  
Kepala PPPPTK PKn dan IPS  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PKn DAN IPS  
Drs. M. Manadjir, M.A  
NIP. 195905241987031001



## DAFTAR ISI

Kata Sambutan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Pendahuluan .....	1
Kegiatan Pembelajaran 1 .....	11
A. Tujuan Pembelajaran .....	11
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	11
C. Uraian Materi .....	11
D. Aktivitas Pembelajaran .....	16
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	18
F. Rangkuman .....	18
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	20
Kegiatan Pembelajaran 2 .....	21
A. Tujuan Pembelajaran .....	21
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	21
C. Uraian Materi .....	22
D. Aktivitas Pembelajaran .....	25
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	25
F. Rangkuman .....	26
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	26
Kegiatan Pembelajaran 3 .....	27
A. Tujuan Pembelajaran .....	27
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	27
C. Uraian Materi .....	28
D. Aktivitas Pembelajaran .....	30
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	31
F. Rangkuman .....	31
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	32

Kegiatan Pembelajaran 4 .....	33
A. Tujuan Pembelajaran .....	33
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	33
C. Uraian Materi .....	33
D. Aktivitas Pembelajaran .....	37
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	37
F. Rangkuman .....	38
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	38
Kegiatan Pembelajaran 5 .....	39
A. Tujuan Pembelajaran .....	39
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	39
C. Uraian Materi .....	39
D. Aktivitas Pembelajaran .....	45
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	46
F. Rangkuman .....	46
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	46
Kegiatan Pembelajaran 6 .....	47
A. Tujuan Pembelajaran .....	47
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	47
C. Uraian Materi .....	48
D. Aktivitas Pembelajaran .....	52
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	53
F. Rangkuman .....	57
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	58
Kegiatan Pembelajaran 7 .....	59
A. Tujuan Pembelajaran .....	59
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	59
C. Uraian Materi .....	60
D. Aktivitas Pembelajaran .....	64
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	66
F. Rangkuman .....	66
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	66

Kegiatan Pembelajaran 8 .....	68
A. Tujuan Pembelajaran .....	68
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	68
C. Uraian Materi .....	69
D. Aktivitas Pembelajaran .....	72
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	73
F. Rangkuman .....	73
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	74
Kegiatan Pembelajaran 9 .....	75
A. Tujuan Pembelajaran .....	75
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	75
C. Uraian Materi .....	75
D. Aktivitas Pembelajaran .....	78
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	79
F. Rangkuman .....	80
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	80
Kegiatan Pembelajaran 10 .....	81
A. Tujuan Pembelajaran .....	81
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	81
C. Uraian Materi .....	81
D. Aktivitas Pembelajaran .....	85
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	87
F. Rangkuman .....	87
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	87
Kegiatan Pembelajaran 11 .....	88
A. Tujuan Pembelajaran .....	88
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	88
C. Uraian Materi .....	88
D. Aktivitas Pembelajaran .....	96
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	96
F. Rangkuman .....	97
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	98

Kegiatan Pembelajaran 12 .....	99
A. Tujuan Pembelajaran .....	99
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	99
C. Uraian Materi .....	99
D. Aktivitas Pembelajaran .....	108
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	109
F. Rangkuman .....	109
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	109
Kegiatan Pembelajaran 13 .....	111
A. Tujuan Pembelajaran .....	111
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	111
C. Uraian Materi .....	111
D. Aktivitas Pembelajaran .....	113
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	114
F. Rangkuman .....	114
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	115
Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas .....	116
Evaluasi .....	126
Penutup .....	134
Daftar Pustaka .....	135
Glosarium .....	141

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-langkah Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMA/ SMK .....	81
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkelahian Antarpelajar .....	25
Gambar 2. Ilustrasi Diagram Pajak .....	62

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”.

Program guru pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan agar mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan guru pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan pedagogik dan profesional yang dipersyaratkan. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan program guru pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Penyelenggaraan kegiatan guru pembelajar dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul guru pembelajar merupakan salah satu bahan referensi bagi pelaksanaan kegiatan guru pembelajar. Penyusunan modul ini telah melalui beberapa proses dan mekanisme yaitu tahap: persiapan, penyusunan, pemantapan (*sanctioning*), dan pencetakan. Modul ini disusun untuk memberikan informasi/gambaran/deskripsi dan pembelajaran mengenai materi-materi yang relevan, serta disesuaikan dengan standar isi kurikulum.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan modul guru pembelajar secara umum adalah memberikan pemahaman dan sebagai salah satu referensi bagi peserta diklat, sehingga kompetensi ranah profesional dan paedagogik tercapai. Kompetensi inti dalam ranah profesional yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK.
3. Mengembangkan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK secara kreatif.

Sedangkan kompetensi inti dalam ranah paedagogik yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
8. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

### C. Peta Kompetensi

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
1.	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian implementasi nilai Pancasila</li> <li>2. Menjelaskan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat</li> <li>3. Menjelaskan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara</li> <li>4. Memahami implementasi nilai Pancasila dalam bidang agama, pendidikan, Sosial Budaya dan Teknologi</li> <li>5. Memahami implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian implementasi nilai Pancasila</li> <li>2. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat</li> <li>3. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara</li> <li>4. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang agama, pendidikan, Sosial Budaya dan Teknologi</li> <li>5. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan</li> </ol>
2.	Implementasi Nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>2. Menjelaskan implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</li> <li>3. Menjelaskan implementasi nilai moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>2. Implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</li> <li>3. Implementasi nilai moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan sosial</li> </ol>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		4. Menjelaskan implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan	4. Implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan
3.	Implementasi Nilai-Nilai Nasionalisme dan Patriotisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme</li> <li>2. Menjelaskan tata cara mengimplementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme</li> <li>3. Menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme</li> <li>4. Menjelaskan implementasi nilai nasionalisme dan patriotisme demi suksesnya pembangunan</li> <li>5. Menjelaskan kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotism dalam pembangunan</li> <li>6. Menjelaskan cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotism dalam pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme</li> <li>2. Tata cara mengimplementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme</li> <li>3. Faktor-faktor yang memotivasi implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme</li> <li>4. Implementasi nilai nasionalisme dan patriotisme demi suksesnya pembangunan</li> <li>5. Kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotism dalam pembangunan</li> <li>6. Cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotism dalam pembangunan</li> </ol>
4.	Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Penyelenggaraan	Menggali implementasi <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia	Implementasi <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
	pemerintahan negara di Indonesia		
5.	Implementasi Hukum dan Peradilan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian Implementasi Hukum dan Peradilan di Indonesia</li> <li>2. Mendeskripsikan Implementasi Hukum dan Peradilan di Indonesia</li> <li>3. Menjelaskan Implementasi Hukum dan Peradilan yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia</li> <li>4. Menjelaskan Implementasi Hukum dan Peradilan yang terkait dengan formulasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia</li> <li>5. Menjelaskan Implementasi Hukum dan Peradilan yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Implementasi Hukum dan Peradilan di Indonesia</li> <li>2. Implementasi Hukum dan Peradilan di Indonesia</li> <li>3. Implementasi Hukum dan Peradilan yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia</li> <li>4. Implementasi Hukum dan Peradilan yang terkait dengan formulasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia</li> <li>5. Implementasi Hukum dan Peradilan yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia</li> </ol>
6.	Ketahanan Nasional dalam NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan hakikat ketahanan nasional dalam kerangka NKRI</li> <li>2. Menjelaskan ciri-ciri, sifat-sifat dasar, dan asas-asas ketahanan nasional dalam kerangka NKRI</li> <li>3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional</li> <li>4. Mendiskusikan perkembangan implementasi konsepsi ketahanan nasional</li> <li>5. Menggali aspek-aspek ketahanan nasional dalam kerangka NKRI</li> <li>6. Menggali usaha pembinaan Ketahanan Nasional dalam kerangka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakikat ketahanan nasional dalam kerangka NKRI</li> <li>2. Ciri-ciri, sifat-sifat dasar, dan asas-asas ketahanan nasional dalam kerangka NKRI</li> <li>3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional</li> <li>4. Perkembangan implementasi konsepsi ketahanan nasional</li> <li>5. Aspek-aspek ketahanan nasional dalam kerangka NKRI</li> <li>6. Usaha pembinaan Ketahanan Nasional dalam kerangka NKRI</li> </ol>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		NKRI	
7.	Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan hakikat pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga Negara Indonesia</li> <li>2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga Negara Indonesia</li> <li>3. Mendiskusikan bentuk-bentuk dan beragam kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga Negara Indonesia sesuai fakta</li> <li>4. Menggali upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban Warga Negara Indonesia</li> <li>5. Menggali bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakikat pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga Negara Indonesia</li> <li>2. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga Negara Indonesia</li> <li>3. Bentuk-bentuk dan beragam kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga Negara Indonesia sesuai fakta</li> <li>4. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban Warga Negara Indonesia</li> <li>5. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia</li> </ol>
8.	Implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia</li> <li>2. Menjelaskan tata cara mengimplementasikan Sistem dan Budaya Politik di Indonesia</li> <li>3. Menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi mengangaktualisasikan Sistem dan Budaya Politik di Indonesia</li> <li>4. Menjelaskan implementasi Sistem dan Budaya Politik demi suksesnya politik dan demokrasi di Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia</li> <li>2. Tata cara mengimplementasikan Sistem dan Budaya Politik di Indonesia</li> <li>3. Faktor-faktor yang memotivasi mengangaktualisasikan Sistem dan Budaya Politik di Indonesia.</li> <li>4. Implementasi Sistem dan Budaya Politik demi suksesnya politik dan demokrasi di Indonesia</li> <li>5. Kendala-kendala implementasi Sistem</li> </ol>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		5. Menjelaskan kendala-kendala implementasi Sistem dan Budaya Politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia 6. Menjelaskan cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi Sistem dan Budaya Politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia	dan Budaya Politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia 6. Cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi Sistem dan Budaya Politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia
9.	Implementasi Hubungan Internasional	1. Menelaah implementasi hubungan internasional NKRI. 2. Menganalisis implementasi hubungan internasional NKRI.	Implementasi Hubungan Internasional
10.	Permasalahan Pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn	1. Menguraikan langkah-langkah pendekatan saintifik Kurikulum 2013. 2. Menyusun tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan salah satu contoh topik/materi. 3. Mengidentifikasi permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK	1. Langkah-langkah pendekatan saintifik Kurikulum 2013. 2. Tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan salah satu contoh topik/materi. 3. Permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK
11.	Permasalahan Model-model Pembelajaran PPKn	1. Membuat penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek ( <i>Proyek Based Learning</i> ) pada mata pelajaran PPKn 2. Membuat Penerapan Model Pembelajaran Penemuan ( <i>Discovery Learning</i> ) pada mata pelajaran PPKn 3. Membuat Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah	1. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek ( <i>Proyek Based Learning</i> ) pada mata pelajaran PPKn 2. Penerapan Model Pembelajaran Penemuan ( <i>Discovery Learning</i> ) pada mata pelajaran PPKn 3. Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah ( <i>Problem</i>

No	Mata Diklat	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi
		(Problem Based Learning) pada mata pelajaran PPKn 4. Mengumpulkan permasalahan dalam penerapan model pembelajaran Proyek Based Learning, Discovery Learning, dan Problem Based Learning	Based Learning) pada mata pelajaran PPKn 4. Permasalahan dalam penerapan model pembelajaran Proyek Based Learning, Discovery Learning, dan Problem Based Learning
12.	Permasalahan Penilaian Pembelajaran PPKn	1. Mendalami konsep penilaian autentik 2. Menyusun instrumen penilaian sikap 3. Menyusun instrumen penilaian pengetahuan 4. Menyusun instrumen penilaian keterampilan	1. Konsep penilaian autentik 2. Instrumen penilaian sikap 3. Instrumen penilaian pengetahuan 4. Instrumen penilaian keterampilan
13.	Permasalahan Penyusunan Silabus Dan RPP	1. Membuat pengembang silabus sesuai materi pada mata pelajaran PPKn 2. Membuat pengembangan RPP sesuai materi pada mata pelajaran PPKn 3. Mengumpulkan permasalahan dalam pengembang silabus sesuai materi pada mata pelajaran PPKn. 4. Mengumpulkan permasalahan dalam pengembang RPP sesuai materi pada mata pelajaran PPKn.	Permasalahan Penyusunan Silabus Dan RPP

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan dalam modul ini mencakup:

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila;
2. Implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
3. Implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme;
4. Implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia;
5. Implementasi hukum dan peradilan di Indonesia;
6. Ketahanan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Warga Negara Indonesia;
8. Implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia;
9. Implementasi Hubungan Internasional;
10. Permasalahan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn;
11. Permasalahan model-model pembelajaran PPKn;
12. Permasalahan penilaian pembelajaran PPKn;
13. Permasalahan penyusunan silabus dan RPP.

#### **E. Saran Cara Penggunaan Modul**

Petunjuk penggunaan modul ini adalah sebagai berikut:

1. Membaca judul modul dengan teliti;
2. Membaca pendahuluan agar memahami latar belakang penulisan modul, tujuan penyusunan modul, peta kompetensi dalam modul, ruang lingkup pembahasan, serta petunjuk penggunaan modul yang termuat dalam saran cara penggunaan modul;
3. Mengikuti alur kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 13. Kegiatan pembelajaran menunjukkan mata diklat atau topik yang akan dibahas dalam kegiatan diklat. Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan, indikator pencapaian, aktivitas pembelajaran, latihan/kasus/tugas, rangkuman materi, serta umpan balik dan tindak lanjut;

4. Peserta dapat membaca kunci jawaban latihan/ kasus /tugas untuk memeriksa kebenaran hasil kerja setelah mengerjakan latihan/ kasus/tugas;
5. Selanjutnya peserta dapat berlatih mengerjakan evaluasi sebagai persiapan dalam mengerjakan *post test* di sesi akhir kegiatan ini;
6. Terakhir peserta membaca penutup, daftar pustaka, dan glosarium.

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

Disusun Dr. Mukiyat, M.Pd.

### A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Mendeskripsikan pengertian implementasi nilai Pancasila sesuai konsep.
2. Mendeskripsikan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sesuai fakta.
3. Mendeskripsikan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara sesuai fakta.
4. Memahami implementasi nilai Pancasila dalam bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan teknologi sesuai bidangnya.
5. Menganalisis Implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik ekonomi, hukum, dan pemerintahan sesuai bidangnya.

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian implementasi nilai Pancasila.
2. Menjelaskan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menjelaskan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.
4. Memahami implementasi nilai Pancasila dalam bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan teknologi.
5. Memahami implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan.

### C. Uraian Materi

#### 1. Pengertian Implementasi Nilai Pancasila

Implementasi nilai Pancasila artinya penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan. Implementasi ini sebaiknya dilakukan secara utuh dan menyeluruh, dalam arti kelima sila Pancasila diamalkan secara serasi dan seimbang. Titik tolak implementasi atau pengamalan

Pancasila ini tergantung dari kemauan dan kemampuan seseorang mengamalkan Pancasila.

## **2. Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat.**

Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berarti penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat ini terdiri dari masyarakat kecil yaitu keluarga, tetangga, warga RT, RW, Desa/kelurahan sampai masyarakat seluruh nusantara. Berbagai jenis masyarakat di nusantara ini, ada masyarakat petani, pedagang, nelayan, peternak, perkebunan, dan bidang lainnya. Implementasi nilai Pancasila di masyarakat disesuaikan dengan sosio budaya masyarakat yang Berbhinneka Tunggal Ika.

## **3. Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bernegara.**

Seperti disampaikan dalam sidang BPUPKI pertama, tujuannya adalah merumuskan "Dasar Negara" Tujuannya adalah agar dasar negara (Pancasila) digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara jika Indonesia merdeka nanti. Pengertian hidup bernegara adalah: sikap dan perilaku hidup dalam kaitannya dengan kenegaraan (menjalankan tugas negara/menjalankan pemerintahan). Sebenarnya jika para pejabat negara baik dipusat sampai di daerah sikap dan perilakunya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terjadi korupsi, kolosi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya. Seharusnya sikap dan perilaku pejabat harus "menjadi contoh" masyarakat.

## **4. Implementasi Nilai Pancasila dalam Bidang Agama, Pendidikan, Sosial Budaya dan Teknologi.**

### **a. Implementasi Nilai Pancasila di Bidang Agama.**

Semua agama yang berkembang di Indonesia berasal dari negara lain, dengan tangan terbuka bangsa Indonesia menerima masuknya semua agama tersebut dan memeluknya tanpa adanya peperangan, mulai zaman dulu sampai sekarang, termasuk pengakuan Kong Hu CU sebagai agama resmi di Indonesia oleh Presiden Abdulrahman Wahid. Sesuai dengan sila pertama Pancasila, memang pemerintah hanya mengharuskan semua warga negara Indonesia percaya kepada Tuhan, serta mengatur kerukunan

umat beragama, untuk masalah aqidah atau urusan tata cara beribadah diserahkan oleh agama-masing-masing. Sehingga kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama tetap terjaga.

Jadi yang dimaksud implementasi nilai Pancasila di bidang agama adalah penerapan nilai Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah berupa kebijakan dan perlakuan yang adil terhadap semua agama yang ada di Indonesia.

#### **b. Implementasi Nilai Pancasila di Bidang Pendidikan.**

Sejak dulu sampai sekarang sistem dan model pendidikan kita selalu mengalami perubahan yang secara mendasar dimulai kurikulum tahun 1975, disempurnakan pada tahun 1984, lalu pada tahun 1994, dan disempurnakan dan diubah menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada tahun 2004 dan disempurnakan lagi tahun 2006 dan yang paling baru adalah kurikulum 2013 sekarang ini. Pancasila menerima perubahan ini demi kesesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat.

Begitu juga dalam desain pembelajaran, jenis pendekatan, jenis metode, evaluasi pembelajaran yang dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran selalu berubah dari tahun ketahun. Harus kita akui bahwa kita sebagai pengguna model dan metode dari pada pencipta, sebagian besar desain dan metode berasal dari luar, kita hanya mengadopsi dan memodifikasinya untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah di Indonesia. Semua usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan seperti diuraikan di atas merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan.

#### **c. Implementasi Nilai Pancasila di Bidang Sosial Budaya.**

Artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang social budaya, penerapan ini sebaiknya sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Penemuan teknologi modern seperti sekarang ini jarak antar wilayah antar satu negara bukan menjadi halangan, dunia sekarang menjadi global tidak ada sesuatu yang dapat dirahasakan, kejadian di suatu negara dengan cepat akan diketahui oleh negara-negara di

dunia. Begitu juga kejadian di Indonesia, akan cepat diketahui oleh negara-negara di dunia.

Begitu juga sosial budaya suatu negara akan mempengaruhi negara lain baik itu melalui pergaulan, kerjasama atau melalui internet. Bangsa Indonesia mau tidak mau harus menerima budaya asing yang masuk di negara kita, baik itu mempunyai pengaruh positif maupun negatif. Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas peran Pancasila sebaiknya sebagai **“Filter”** masuknya budaya asing masuk ke Indonesia. Dampak dari kurangnya filter Pancasila terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah bangsa Indonesia **“kehilangan jati diri”** “serta lunturnya karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia.

#### **d. Implementasi Nilai Pancasila di Bidang Teknologi.**

Zaman sekarang ini merupakan zaman teknologi, begitu keluar dari rumah hampir semua aktifitas kita menggunakan hasil teknologi, mulai dari jalan raya, sampai tempat kerja menggunakan teknologi seperti komputer, laptop, internet, hp, dan alat kantor lainnya. Pancasila menerima dan mengimplementasikan teknologi tersebut dalam kehidupan untuk meringankan, mengefektikan, serta mempercepat pekerjaan untuk mencapai tujuan. Sebab kemajuan negara-negara sekarang ini juga ditentukan oleh penguasaan teknologi dan inovasi baru yang ditemukan oleh negara tersebut.

Penemuan teknologi ini hampir di segala bidang kehidupan, bangsa Indonesia kerja sama dengan negara lain utamanya dengan negara-negara yang menguasai teknologi tersebut. Atas dasar ini “Pancasila terbuka menerima penemuan-penemuan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain” dengan filter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki nilai positif bagi kehidupan bangsa Indonesia.

### **5. Menjelaskan Implementasi Nilai Pancasila dalam Bidang Ekonomi, Hukum, Politik dan Pemerintahan**

#### **a. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi.**

Tujuan berdirinya negara, apapun bentuknya dan sistem pemerintahannya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Begitu juga Indonesia, tujuan para tokoh pendiri negara

Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyatnya, lebih terperinci tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

Jadi isi pembukaan dan sila ke 5 Pancasila itu sebagai dasar dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Wujud implementasi ini berupa kebijaksanaan dan pembangunan bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang sedang digalakan oleh pemerintah saat ini adalah ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai soko gurunya.

#### **b. Implementasi nilai Pancasila dalam Bidang Hukum.**

Setelah adanya reformasi banyak sekali perubahan dan produk hukum baru, hal ini membuktikan bahwa Pancasila terbuka menerima perubahan dan pembuatan hukum baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Contoh implementasi di bidang hukum adalah: amandemen UUD 1945 yang disertai dengan Ketetapan MPR Nomor 1 sampai Nomor 6 tahun 2002. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, serta UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh lainnya adalah UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU RI Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, termasuk UU tentang otonomi daerah dan undang-undang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan UU Nomor 20 tahun 2001, pemerintah sekarang ini betul-betul tidak pandang bulu dalam menghukum/mengadili orang yang melanggar hukum. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, terbuka pula menerima perubahan dan pembaharuan dalam bidang hukum demi terciptanya keadilan, ketertiban dan kesejahteraan bersama.

#### **c. Implementasi nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Pemerintahan.**

Sejak Indonesia merdeka mengalami beberapa perubahan dalam bidang politik dan sistem pemerintahan yaitu: pergantian kepala pemerintahan baik secara konstitusioal maupun non konstitusional, termasuk perubahan sistem pemerintahan (demokrasi). Pancasila secara terbuka menerima pergantian dan perubahan tersebut dan tetap dijadikan

ideologi nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan, Pancasila yang seharusnya dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen, ternyata tidak dilaksanakan. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah ketatanegaraan Indonesia yaitu: pada kurun waktu 1945 sampai 1959.

Situasi politik ini berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Harapannya dekrit tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisa yang tajam untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dengan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, Pancasila tetap jadi dasar negara, tetapi demokrasi yang dikembangkan bukan Demokrasi Pancasila, tetapi “Demokrasi Terpimpin” Pada masa ini peranan Presiden Soekarno sangat mendominasi dalam pemerintahan.

Pemerintahan Presiden Soekarno ini berakhir diawali dengan Pembrotakan G 30 S PKI, dilanjutkan dengan demonstrasi mahasiswa dan dikeluarkannya SP 11 Maret 1966, oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Sejak peristiwa ini, yang memegang kendali pemerintahan adalah Suharto dan TNI utamanya AD sebagai pendukungnya. Pemerintahan masa ini dikenal dengan “Orde Baru”. suatu tatanan pemerintahan yang bertekad menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Mulai tahun 1966 sampai tahun 1985 melalui Program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) terjadinya peningkatan di segala bidang kehidupan bagi bangsa Indonesia..

Tetapi mulai pelaksanaan repelita ketujuh pada tahun 1998, pada PJPT ke-2, sebagai pelaksanaan pembangunan tinggal landas, yang sebetulnya belum waktunya (dipaksakan) bangsa Indonesia menghadapi bencana (krisis) yang hebat, sistem ekonomi terpuruk, pemegang ekonomi kita berada di tangan konglomerat dan pengusaha, bukan ekonomi kerakyatan, sehingga kita tidak memiliki pondasi ekonomi yang kuat, akibatnya jika ada perubahan perekonomian di dunia internasional, akan berdampak pada kehancuran (inflasi) ekonomi Indonesia yang berdampak pada goyangnya sosial politik dan stabilitas pertahanan keamanan.

Keterpurukan ekonomi ini juga diakibatkan oleh kebrobrokan moral dan hilangnya rasa kepedulian penguasa dan para pelaku elit politik terhadap jeritan rakyat kecil. Para penguasa dan elit politik, pikiran, sikap, dan perilakunya hanya mementingkan dirinya sendiri, atau demi kepentingan golongannya, bukan pada kepentingan nasional (*national interest*). Hal ini menambah kemarahan rakyat akibat terjadi jurang pemisah yang tajam antara ekonomi penguasa dan pengusaha yang kaya raya dengan ekonomi rakyat kecil yang miskin dan semakin meningkat penderitaannya.

Pancasila sebagai dasar negara seharusnya digunakan sebagai pedoman bersikap, berperilaku dan moral perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan, ternyata hanya digunakan sebagai slogan dan alat legitimasi politik. Karena kehancuran ekonomi semakin meningkat dan penderitaan rakyat semakin berat, korupsi tetap merajalela, demokrasi macet, maka pada puncaknya timbullah berbagai gerakan, demonstrasi masyarakat yang disponsori oleh mahasiswa, cendekiawan, para tokoh masyarakat sebagai “gerakan moral politik” yang menuntut adanya “Reformasi” di segala bidang, utamanya dalam politik, ekonomi, hukum, kebebasan (hak asasi), struktur birokrasi dan sistem pemerintahan.

Salah satu hasil reformasi yang sukses dan diakui oleh dunia luar adalah pelaksanaan pemilu secara demokratis, utamanya pemilihan presiden secara langsung yang berjalan secara damai. Hal ini membuktikan bahwa “Pancasila terbuka untuk menerima reformasi” khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan” serta dijadikan koridor pemerintahan yaitu ukuran menyimpang tidaknya pemerintahan dari cita-cita bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sendiri. Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai Paradigma Reformasi, artinya: “Pancasila dipakai sebagai kerangka berfikir yang mendasari dan memberi spirit untuk mengadakan reformasi.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

1. Bacalah dengan cermat dan pahami modul di atas!
2. Setelah itu diskusikan dengan kelompok Anda (membentuk kelompok)!
3. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan kelompok lain menanggapi!
4. Simpulkan isi dan makna modul tersebut dengan kelompok Anda!

#### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Setelah membaca materi dalam kegiatan pembelajaran ini, tugas Anda adalah menjawab pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian implementasi nilai Pancasila!
2. Deskripsikan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat!
3. Uraikan pengertian implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara!
4. Analisis implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan pemerintahan!

#### **F. Rangkuman**

1. Pengertian implementasi nilai Pancasila

Implementasi nilai Pancasila artinya penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan. Implementasi ini sebaiknya dilakukan secara utuh dan menyeluruh.

2. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berarti penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

3. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Pengertian implementasi nilai Pancasila dalam hidup bernegara adalah sikap dan perilaku hidup dalam kaitannya dengan kenegaraan.

4. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan teknologi.

Implementasi nilai Pancasila di bidang agama adalah penerapan nilai Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari, baik

yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Salah satu implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan adalah perubahan kurikulum. Yaitu mulai dari kurikulum tahun 1975, sampai kurikulum 2013 sekarang ini. Implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan tidak hanya pada kurikulum saja, tapi juga peningkatan kualitas guru, pendekatan, model-model pembelajaran, proses pembelajaran, termasuk kualitas lulusan siswa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, penerapan ini sebaiknya sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Pancasila menerima dan mengimplementasikan teknologi dalam kehidupan untuk meringankan, mengefektifkan, serta mempercepat pekerjaan untuk mencapai tujuan.

5. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan pemerintahan:

a. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi

Wujud implementasi ini berupa kebijaksanaan dan pembangunan bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang sedang digalakan oleh pemerintah saat ini adalah ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai soko gurunya.

b. Bidang Hukum.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya semua produk jenis dan bentuk hukum harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah adanya reformasi banyak sekali perubahan dan produk hukum baru, hal ini membuktikan bahwa Pancasila terbuka menerima perubahan dan pembuatan hukum baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

c. Bidang Politik dan Pemerintahan.

Implementasi nilai Pancasila dimulai sejak Indonesia merdeka, ada beberapa perubahan dalam bidang politik dan sistem pemerintahan. Pancasila secara terbuka menerima pergantian dan perubahan pemerintahan tersebut dan tetap dijadikan ideologi nasional.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah anda membaca dan memahami materi dalam kegiatan pembelajaran ini, apa pendapat dan komentar anda mengenai materi ini? Selanjutnya tugas Anda adalah menganalisis implementasi dan eksistensi Pancasila di Indonesia.

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 2**  
**IMPLEMENTASI NILAI DAN MORAL PEMBUKAAN DAN**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN**  
**REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

**A. Tujuan Pembelajaran**

Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan makna implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dengan baik.
2. Menjelaskan implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai fakta.
3. Menjelaskan implementasi nilai moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan sosial dengan baik.
4. Menjelaskan implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan dengan baik.

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menjelaskan pengertian implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar NKRI.
2. Menjelaskan implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menjelaskan implementasi nilai moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan sosial.
4. Menjelaskan implementasi nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan.

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Pengertian Implementasi Nilai Dan Moral Pembukaan Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**

Implementasi sering diartikan dengan penerapan, jadi kalau dilihat dari segi bahasa pengertian implementasi berarti penerapan nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea. Setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari.

Pada dasarnya pembukaan dan UUD 1945 mengandung nilai dan moral yang merujuk pada Pancasila. Artinya di dalam pembukaan dan UUD 1945 bermaksud menegaskan kembali Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **2. Implementasi Nilai dan Moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.**

Kesadaran atas bahaya globalisasi yang "*multifaceted*" sebagai bagian dari bahaya keamanan yang asimetrik, seharusnya merupakan pemicu meningkatnya kohesi nasional dan bukan sebaliknya dipercaya sebagai pendorong meningkatnya hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) atas dasar pemikiran primordialistik yang menyimpang dari hakekat sejarah pembentukan negara republik Indonesia, yang tidak didasarkan atas suku, agama, ras, bahasa, geografi dan dinasti (Syafran Sofyan: implementasi nilai-nilai konstitusi dalam meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa).

Berkaitan dengan tumbuhnya berbagai sikap yang dapat mengancam eksistensi NKRI, dibutuhkan upaya untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air bagi setiap warga negara. Pasal 30 UUD 1945 secara tegas menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Kesadaran bela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air pada setiap warga negara dapat mengarahkan setiap warga negara pada dorongan

untuk memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa. Oleh karena itu, bela negara menjadi sesuatu yang agung, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para pahlawan kemerdekaan untuk mengusir penjajah dan berhasil memproklamkan NKRI 17 Agustus 1945. Bela negara bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dan kebanggaan setiap warga negara.

Konsepsi bela negara merupakan konsepsi yang mengejawantah pada sikap dan tindakan warga negara dalam setiap pekerjaan dan profesinya. Wujud bela negara dapat berupa spektrum dari berbagai upaya yang beraneka ragam sifatnya, yang akan beresultant pada upaya mewujudkan kesejahteraan sampai dengan keamanan dalam kerangka membela dan melindungi kepentingan nasional, integritas teritorial dan kedaulatan negara.

### **3. Implementasi Nilai Moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Ekonomi, Politik, Hukum, dan Pemerintahan dan Sosial**

Implementasi Nilai dan Moral pembukaan dan UUD 1945 terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### ***Alinea pertama***

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.

#### ***Aline kedua :***

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para "pengantar" kemerdekaan,.

***Alinea ketiga:***

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa.

***Alinea keempat:***

“Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Model Pembelajaran Problem Based *Learning*, bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta diklat mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran.
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran salah satu kegiatan agar peserta menyampaikan berbagai pertanyaan (atau menanya) terhadap masalah kajian.
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.
5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

#### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Analisislah gambar dibawah ini, apakah perilaku ini sesuai dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan dan UUD 1945 !



Gambar 1. Perkelahian antarpelajar

## **F. Rangkuman**

Implementasi nilai dan moral pembukaan dan UUD 1945 mengandung pengertian penerapan nilai dan moral Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai dan moral pembukaan dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terlihat dari sikap yang berkaitan dengan tumbuhnya berbagai sikap yang dapat mengancam eksistensi NKRI, dibutuhkan upaya untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air bagi setiap warga Negara. Implementasi nilai dan moral pembukaan dan UUD 1945 dapat kita lihat dari tiap alinea pembukaan UUD 1945, dimana disana disebutkan bahwa nilai dan moral senantiasa berkaitan erat dengan semua aspek dalam kehidupan. Baik aspek agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini?

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 3**

## **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI**

### **NASIONALISME DAN PATRIOTISME**

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

#### **A. Tujuan**

Adapun tujuan dalam mempelajari materi implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme ini agar peserta mampu:

1. Mendeskripsikan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dengan tepat.
2. Mendeskripsikan tata cara mengimplementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dengan tepat.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang memotivasi implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dengan tepat.
4. Mendeskripsikan implementasi nilai nasionalisme dan patriotisme demi suksesnya pembangunan dengan tepat.
5. Mendeskripsikan kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan sesuai fakta.
6. Mendeskripsikan cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan dengan tepat.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menjelaskan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.
2. Menjelaskan tata cara mengimplementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.
4. Menjelaskan implementasi nilai nasionalisme dan patriotisme demi suksesnya pembangunan.
5. Menjelaskan kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan.

6. Menjelaskan cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan.

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme.**

Nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan yang cakupannya meliputi negara dan bangsa. Bentuk paling menonjol dari penerapan nilai-nilai tersebut adalah berani berkorban untuk memajukan masyarakat, bangsa maupun negara. Implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kehidupan keluarga: menyaksikan film perjuangan, membaca buku perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu.
- b. Dalam kehidupan sekolah: melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh.
- c. Dalam kehidupan masyarakat: mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga.
- d. Dalam kehidupan berbangsa: meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2. Tata Cara Mengimplementasi Nilai-Nilai Nasionalisme dan Patriotisme.**

Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada semua elemen Bangsa:

- a) Memelihara semangat, disiplin, tekad, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.
- b) Meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tepa selira, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab.

**a. Cara Pewarisan**

Pewarisan dilakukan dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda. Kegiatan tersebut seperti mengenal perjuangan tokoh-tokoh pahlawan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti museum, dan tapak tilas perjuangan bangsa.

**b. Cara Keteladanan**

Dalam hal ini generasi sebelumnya memberikan keteladanan (contoh) sikap hidup yang mencerminkan patriotisme dan nasionalisme. Keteladanan dapat diberikan di berbagai aspek lingkungan, seperti masyarakat, sekolah dan keluarga.

**3. Faktor-Faktor yang Memotivasi Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme.**

Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern).

a. Faktor intern.

b. Faktor ekstern.

**4. Implementasi Nilai Nasionalisme dan Patriotisme Demi Suksesnya Pembangunan.**

Nilai nasionalisme dan patriotisme memegang peran yang sangat penting pada suksesnya pembangunan di negara ini. Indonesia adalah negara berkembang yang masih terus harus kita bangun. Dengan adanya nasionalisme dan patriotisme negara akan semakin mudah berkembang ke arah yang lebih baik.

**5. Kendala-Kendala Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotism dalam Pembangunan.**

Kendala-kendala yang timbul pada pengimplementasian nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. *Chauvinisme*
- b. *Sukuisme*
- c. *Separatisme.*
- d. *Egoisme*
- e. *Ekstrimisme*

## 6. Cara-Cara Mengatasi Kendala-Kendala Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme dalam Pembangunan.

Implementasi nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan tentu saja mengalami kendala-kendala yang tidak sedikit. Berikut beberapa sikap yang bisa kita ambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

- 1) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Setia memakai produksi dalam negeri.
- 3) Rela berkorban demi bangsa dan negara.
- 4) Bangga sebagai bangsa dan bernegara Indonesia.
- 5) Mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi

## D. Aktivitas Pembelajaran

Pembelajaran ini menggunakan model *discovery learning*. Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut

1. *Stimulation* (memberi stimulus). Pada kegiatan ini mentor memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas, sehingga peserta didik mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar.
2. *Problem Statement* (mengidentifikasi masalah). Dari tahapan tersebut, peserta diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah.
3. *Data Collecting* (mengumpulkan data). Pada tahapan ini peserta diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif mengalami kegagalan.

4. *Data Processing* (mengolah data). Kegiatan mengolah data akan melatih peserta untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif.
5. *Verification* (memferifikasi). Tahapan ini mengarahkan peserta untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan.
6. *Generalization* (menyimpulkan). Pada kegiatan ini peserta digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa.

## **E. Latihan/ Kasus /Tugas**

Kerjakan tugas dibawah ini!

1. Jelaskan implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme?
2. Jelaskan tata cara mengimplementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme?
3. Jelaskan faktor-faktor yang memotivasi implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme?
4. Jelaskan implementasi nilai nasionalisme dan patriotisme demi suksesnya pembangunan?
5. Jelaskan kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan?
6. Jelaskan cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan?
7. Buatlah *power point* dan presentasikan jawaban anda?

## **F. Rangkuman**

Nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan yang cakupannya meliputi negara dan bangsa. Bentuk paling menonjol dari penerapan nilai-nilai tersebut adalah

berani berkorban untuk memajukan masyarakat, bangsa maupun negara. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada semua elemen Bangsa (Indonesia):

1. Memelihara semangat, disiplin, tekad, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tepa selira, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab.
3. Melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab.

Faktor yang mendorong lahirnya sikap nasionalisme dan patriotisme ada yang sifat dari dalam/intern dan yang berasal dari luar/ekstern. Semangat nasionalisme dan patriotisme berperan sangat besar dalam mewujudkan pembangunan yang berada di negara ini. Semakin banyak yang mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme maka pembangunan di negara ini akan semakin cepat berkembang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi sikap nasionalisme dan patriotisme adalah karena sikap individualisme, sukuisme, chauvinisme, dan ekstrimisme. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi adalah dengan menumbuhkan sikap-sikap positif yang bisa mendukung nasionalisme dan patriotisme. Adapun beberapa sikap tersebut adalah: menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setia memakai produksi dalam negeri, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, rencana program apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru/pendidik untuk menumbuhkembangkan jiwa semangat nasionalisme dan patriotisme siswa?

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DI INDONESIA

Disusun Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum.

### A. Tujuan

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat menggali implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia sesuai fakta.

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Menggali implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia.

### C. Uraian Materi

#### 1. Kantor Pelayanan Terpadu

Kantor pelayanan terpadu merupakan salah satu praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.

Konsep dasar dari Pemerintah (*Government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Konsep Tata Pemerintahan (*Good Governance*) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya

menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan.

Selanjutnya pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Pemerintahan (Studi Pelayanan Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang) dapat dilihat dari:

- a. Akuntabilitas
- b. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan.
- c. Keterbukaan.
- d. Aturan hukum.

## **2. Program Inisiatif Pengembangan Forum Warga**

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan. Potensi masyarakat tersebut di atas, dalam hal ini diartikan sebagai "**Masyarakat Madani**" yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Agar warga madani dapat terwujud, maka keberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui mekanisme demokrasi dan berbagai saluran dalam kehidupan masyarakat dilakukan dalam konteks:

- a. Penguatan inisiatif.
- b. Posisi tawar dari masyarakat sebagai manifestasi kemampuan untuk mengorganisasikan kepentingannya.
- c. Orientasi “gerakan” melalui penemukenalan simpul-simpul strategis pada masyarakat.
- d. Peran serta aktif, yang dilakukan masyarakat secara kontinu.

### **3. Model Perencanaan Partisipatif Surakarta**

Seiring dengan penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, maka peran daerah menjadi sangat penting artinya bagi upaya meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif yang sedang dikembangkan ini pada dasarnya yang menjadi ujung tombak dan sekaligus garda terdepan bagi berhasilnya pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

Nuansa demokratis benar-benar nampak diberbagai forum musyawarah tingkat RT dan RW. Kesadaran dan kebersamaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik pada organisasi paling bawah ini paling tidak merupakan modal dasar yang sangat berharga bagi pembangunan masyarakat di daerah pada umumnya. Tetapi, kondisi yang ada di lingkup ke-RT-an maupun ke-RW-an sekaligus bisa menjadi kendala atau ganjalan manakala aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat level

bawah ini terabaikan begitu saja. Jangan sampai *“manis di mulut tetapi sepi dalam realitas”*.

Sebagai sebuah gambaran sederhana, misalnya ketika akan diselenggarakan Musyawarah Kelurahan Membangun (Muskelbang) maka setiap RT dan RW harus mempersiapkan usulan-usulan program yang akan dilakukan untuk suatu periode tertentu baik berupa usulan kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Usulan program yang diajukan oleh RT dan RW tersebut selanjutnya dibawa ke level kelurahan untuk dibahas lebih lanjut ke forum Muskelbang. Forum inilah diharapkan menjadi ajang pembelajaran demokratisasi para warga di level kelurahan.

Selanjutnya sebelum sampai pada forum Muskelbang, sesuai dengan SK Walikota Surakarta Nomor: 410/45-A/1/2002 tentang pedoman teknis penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan Membangun, Musyawarah Kecamatan Membangun dan Musyawarah Kota Membangun Kota Surakarta tahun 2002, disebutkan bahwa sebelum dilaksanakan Muskelbang terlebih dahulu dilakukan Pra-Muskelbang I dan II.

Secara garis besar, pada dasarnya apa yang dilakukan dalam kegiatan Pra-Muskelbang I dan II merupakan tahapan-tahapan persiapan yang perlu dilakukan agar Muskelbang yang akan diselenggarakan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya.

Musyawarah yang dilakukan mulai level Kelurahan, Kecamatan, dan Kota tiada lain dimaksudkan untuk menjaring semua aspirasi yang berkembang dari berbagai komponen masyarakat yang ada tanpa terkecuali untuk ikut serta merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan program pembangunan daerahnya masing-masing. Apa yang dimusyawarahkan pada forum-forum tersebut bukan saja usulan program kegiatan yang bersifat program fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik, termasuk di dalamnya sejumlah indikator keberhasilan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada (sumber dana), maka pemerintah biasanya menggunakan strategi penetapan Daftar Skala Prioritas (DSP). Dalam artian bahwa pemerintah hanya akan melaksanakan atau membiayai program kegiatan yang memang menjadi skala prioritas utama pembangunan di daerah. Nah, bagaimana dengan program kegiatan yang

memiliki bobot prioritas nomor-nomor berikutnya? Pertanyaan ini pernah muncul dalam suatu forum pelatihan fasilitator di sebuah hotel di Solo beberapa waktu yang lalu sebagai sebuah respon dari instruktur yang mewakili pemerintah kota (pemkot).

Sikap-sikap tersebut jelas akan menghambat gerak pembangunan di suatu daerah. Oleh karenanya, salah satu gagasan yang barangkali dapat membantu meredam kekecewaan masyarakat adalah dengan menempatkan skala prioritas pembangunan berdasarkan periodisasi (jenjang waktu), katakanlah tahun pertama, kedua dan seterusnya. Kalau periodisasi ini bisa dilakukan maka masyarakat akan tetap memiliki motivasi yang tinggi karena mereka tahu bahwa usulan kegiatannya akan tetap dapat dilaksanakan, meskipun tidak periode sekarang.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Pada kegiatan pembelajaran ini akan menggunakan model *Student Teams Achievement Divisions* (STAD). Peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, membuat resume tentang materi “implementasi *good governance* dalam Kantor Pelayanan Terpadu”. Kelompok 2 membahas “Program Inisiatif Pengembangan Forum Warga”. Masing-masing kelompok menunjuk wakil dari kelompok untuk mempresentasikan hasil pembahasan materi di kelompoknya, dengan tujuan setiap anggota kelompok memahami materi tersebut secara utuh. Setelah sesi ini selesai mentor/fasilitator menanyakan materi yang belum dipahami oleh peserta, jika dirasa masih ada yang kurang jelas maka mentor/fasilitator memberikan penguatan. Selanjutnya, masing-masing kelompok menunjuk wakil dari kelompok untuk memberikan kesimpulan.

#### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

1. Uraikan pengertian *good governance*?
2. Mengapa pelayanan publik menjadi salah satu implementasi *good governance*?
3. Sebutkan syarat-syarat terbentuknya warga madani?
4. Jelaskan makna “tranparansi” dalam pelayanan publik satu pintu?
5. Uraikan desain atau model perencanaan partisipatif?

## **F. Rangkuman**

Rasional pelayanan publik sebagai pilihan strategis dalam implementasi *good governance*, karena pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.

Ada tiga alasan penting yang melatar-belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia. *Pertama*, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. *Kedua*, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. *Ketiga*, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, rencana program apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru/pendidik untuk mendorong siswa berpartisipasi dalam perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 5**

## **IMPLEMENTASI HUKUM DAN PERADILAN**

### **DI INDONESIA**

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

#### **A. Tujuan**

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian implementasi hukum dan peradilan di Indonesia dengan baik.
2. Mendeskripsikan implementasi hukum dan peradilan di Indonesia sesuai fakta.
3. Menjelaskan implementasi hukum dan peradilan yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia sesuai fakta.
4. Menjelaskan implementasi hukum dan peradilan yang terkait dengan formulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai fakta.
5. Menjelaskan implementasi hukum dan peradilan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah di Indonesia sesuai fakta.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menjelaskan pengertian implementasi hukum dan peradilan di Indonesia.
2. Mendeskripsikan implementasi hukum dan peradilan di Indonesia.
3. Menjelaskan implementasi hukum dan peradilan yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia.
4. Menjelaskan implementasi hukum dan peradilan yang terkait dengan formulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Menjelaskan implementasi hukum dan peradilan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah di Indonesia.

#### **C. Uraian Materi**

##### **1. Pengertian Implementasi Hukum dan Peradilan di Indonesia.**

Implementasi sendiri mempunyai arti sebagai penerapan, jadi kalau dijadikan satu maka implementasi hukum dan peradilan di Indonesia berarti penerapan hukum dan peradilan yang berlaku di Indonesia. Negara dan

bangsa Indonesia pun menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan, hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*" (Sudikno Mertokusumo 1973).

Kata "carut-marut" sering dipakai untuk menggambarkan suasana kacau-balau bak benang kusut. Berbagai fakta yang terjadi dalam sistem hukum dan peradilan kita sungguh sangat bertolak belakang dengan pernyataan para elit dan para hamba hukum yang sering dengan lantang mengatakan "negara kita adalah negara hukum" atau "demi hukum". Setelah disuguhi berita dan tayangan kasus Prita yang gara-gara curhatan hati dalam emailnya atau kasus Ibu Minah yang gara-gara hanya memetik tiga butir buah kakao dipidana kurungan 45 hari dan terakhir ini kasus yang sangat menghebohkan dunia hukum yaitu tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kasus suap pemilu kepala daerah.

Kejadian demi kejadian dalam sistem hukum dan peradilan kita makin mempertontonkan bahwa betapa inkonsistensinya penegakan hukum. Semakin pula menyuguhkan fakta bahwa yang memiliki uang dan kekuasaanlah mendapat tempat istimewa dalam sistem hukum dan peradilan kita. Uang telah mengendalikan segalanya. Konsep apapun yang dianut tentang pengertian keadilan tetapi secara manusiawi tidak dapat disangkal bahwa masalah hakiki yang terjadi dari semua gambaran di atas adalah ketidakadilan. (Anton Raihanhart, 1985: 1)

Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari

keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.

## **2. Implementasi Hukum dan Peradilan di Indonesia.**

Masalah implementasi hukum dan peradilan di Indonesia yang saat ini dikatakan kacau balau perlu segera diperbaiki, kekacauan ini disebabkan oleh banyak faktor. Bagir Manan (1999 : 238-245), menyebutkan bahwa keadaan hukum (*the existing legal system*) Indonesia dewasa ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilihat dari substansi hukum, asas dan kaidah, hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku di antaranya sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional.
- b. Ditinjau dari segi bentuk, sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis.
- c. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi.
- d. Keadaan hukum kita dewasa ini menunjukkan pula banyak aturan kebijakan (*beleidsregel*). Berbagai aturan kebijakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena terlalu menekankan aspek *doelmatigheid* daripada *rechtsmatigheide*.
- e. Keadaan lain dari hukum kita dewasa ini adalah sifat *departemental centris*.
- f. Keadaan hukum kita – khususnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir – sangat mudah tertelan masa, mudah aus (*out of date*) ..

## **3. Implementasi Hukum dan Peradilan yang Terkait dengan Penegakan Hukum di Indonesia.**

Berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945 Indonesia merupakan Negara hukum. Semua rakyatnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Akan tetapi apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan

UUD tersebut? Sepertinya amanat Pembukaan UUD tersebut belum dapat terealisasi bahkan setelah Indonesia telah lebih dari setengah abad memperoleh kemerdekaan. Sepertinya semua orang hanya berangan-angan untuk mendapatkan keadilan yang setara di Indonesia. Apabila kita cermati hukum di Indonesia saat ini penuh dengan kebobrokan walaupun hukum ditegakan unsur diskriminatif terlihat jelas dalam proses penegakan hukum tersebut.

Praktik-praktik penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum seperti mafia peradilan, proses peradilan hukum yang diskriminatif, jual-beli putusan hakim, atau tebang pilih kasus merupakan realitas sehari-hari yang secara nyata dapat kita lihat dalam praktik penegakan hukum di negara ini.

#### **4. Implementasi Hukum dan Peradilan yang Terkait dengan Formulasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**

Faktor selanjutnya yang dituding mempunyai andil carut marutnya implementasi hukum dan peradilan di Indonesia adalah terkait dengan Undang-undang yang mengatur tentang peradilan itu sendiri. Sekalipun peradilan Indonesia dewasa ini dasar hukumnya terdapat dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 pasal 24 dan 25 UUD 1945 namun pada hakekatnya merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda. Bagaimanakah sistem peradilan di Indonesia?

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 berbunyi :

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang", sedangkan ayat 2 berbunyi: "susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang".

Pasal 25 UUD 1945 berbunyi:

"Syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang".

Dua Pasal UUD itu masih memerlukan peraturan organik untuk melaksanakannya. Peraturan organik itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi, demikianlah bunyi pasal 10 ayat 2. Kemudian di dalam Pasal 11

ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ditentukan bahwa organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan, sedangkan ayat duanya berbunyi bahwa Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Kalau disimak maka UU Nomor 14 Tahun 1970 itu, kalau tidak boleh dikatakan bertentangan, tidak sinkron dengan pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 UUD 1945 menghendaki bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 pasal 11 ayat 1 menentukan bahwa badan-badan yang melakukan peradilan tersebut dalam pasal 10 ayat 1 yaitu organisatoris, administratif dan finansil ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan, sedangkan ayat 2 menentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri.

## **5. Implementasi Hukum dan Peradilan yang Terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia.**

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang bentuk oleh pemerintahan daerah (kepala daerah) atas persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dan daerah kota, tiap-tiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota berhak membentuk Peraturan Daerah. Demikian rumusan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lauddin Marsuni).

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bukanlah kompetisi antar daerah. Akan tetapi, kebutuhan daerah demi memenuhi dan mengatasi problem daerah, dengan demikian peraturan daerah adalah instrumen atau sarana, alat bagi pemerintahan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah. Ada berbagai jenis Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

1. Retribusi Daerah.

2. Pajak Daerah.
3. Tata Ruang Wilayah Daerah.
4. APBD.
5. Perangkat Daerah.
6. Pemerintahan Desa.
7. Pengaturan Umum lainnya.

Peraturan Daerah (Perda) tidak boleh meregulasi hal ihwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, otonomi daerah tidak boleh meretak-retakkan bingkai NKRI. Sebaliknya pemerintah pusat tidak boleh membatasi, kewenangan otonomi daerah. Peraturan daerah tidak boleh memuat urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti halnya:

1. Politik Luar Negeri;
2. Pertahanan dan Keamanan,
3. Yustisi;
4. Moneter dan Fiskal Nasional;
- dan 5. Agama (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Peraturan Daerah (Perda) mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (Pasal 138 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Peraturan Daerah (Perda) dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
- a. keterbukaan (Pasal 137 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Model Pembelajaran *Problem Based Learning* ini bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran.
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran salah satu kegiatan agar peserta menyampaikan berbagai pertanyaan (atau menanya) terhadap masalah kajian.
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.
5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

## **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Berilah contoh perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum!

## **F. Rangkuman**

Implementasi hukum dan peradilan di Indonesia berarti penerapan hukum dan peradilan yang berlaku di Indonesia. Implementasi hukum dan peradilan di Indonesia saat ini bisa dikatakan kacau balau, hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti yang dibahas di sub bab 2, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan di Indonesia. Yang lebih menyedihkan lagi karena ketidakpercayaan masyarakat ini seringkali masyarakat bertindak anarkis dan main hukum sendiri.

Berdasarkan UUD 1945 Indonesia merupakan negara hukum. Semua rakyatnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sepertinya amanat itu belum dapat terealisasikan bahkan setelah Indonesia telah lebih dari setengah abad memperoleh kemerdekaan. Sepertinya kita pun hanya berangan untuk mendapatkan keadilan yang setara di Indonesia. Apabila kita cermati hukum di Indonesia saat ini penuh dengan kebobrokan walaupun hukum ditegakan unsur diskriminatif terlihat jelas dalam proses penegakan hukum tersebut.

Faktor selanjutnya yang dituding mempunyai andil carut marutnya implementasi hukum dan peradilan di Indonesia adalah terkait dengan undang-undang yang mengatur tentang peradilan itu sendiri. Sekalipun peradilan Indonesia dewasa ini dasar hukumnya terdapat dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 24 dan 25 UUD 1945 namun pada hakekatnya merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, rencana program apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru/pendidik untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para siswa?

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 6**

## **KETAHANAN NASIONAL DALAM**

### **NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Diana Wulandari, S.Pd.

#### **A. Tujuan**

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan hakikat ketahanan nasional dalam kerangka NKRI sesuai kaidah.
2. Menjelaskan ciri-ciri, sifat-sifat dasar, dan asas-asas ketahanan nasional dalam kerangka NKRI dengan baik.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional dengan baik.
4. Mendiskusikan perkembangan implementasi konsepsi ketahanan nasional sesuai fakta.
5. Menggali aspek-aspek ketahanan nasional dalam kerangka NKRI dengan baik.
6. Menggali usaha pembinaan Ketahanan Nasional dalam kerangka NKRI sesuai fakta.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Indikator pencapaian kompetensi pada kegiatan pembelajaran ini adalah:

1. Menjelaskan hakikat ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.
2. Menjelaskan ciri-ciri, sifat-sifat dasar, dan asas-asas ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional.
4. Mendiskusikan perkembangan implementasi konsepsi ketahanan nasional.
5. Menggali aspek-aspek ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.
6. Menggali usaha pembinaan Ketahanan Nasional dalam kerangka NKRI.

## **C. Uraian Materi**

### **1. Hakikat Ketahanan Nasional dalam Kerangka NKRI**

Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi "Ketahanan Nasional". Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris disebut sebagai *national resilience*. Dalam terminologi Barat, dikenal dengan istilah *national power* (kekuatan nasional). Teori *national power* telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Hans J Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nation* menjelaskan mengenai "The elements of National Powers" yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional.

Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosio kultural dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara pun juga berbeda. Di Indonesia sendiri konsep yang digunakan adalah ketahanan nasional dengan pendekatan Asta Gatra. Konsep ketahanan nasional pertama kali digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) pada tahun 1960. Pada saat itu, ketahanan nasional dimaknai sebagai pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. Pada tahun 1963, Lembaga Pertahanan Nasional menjabarkan ketahanan nasional sebagai keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dan dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.

Hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran "mentalitas" bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang.

### **2. Ciri-Ciri, Sifat-Sifat Dasar, dan Asas-Asas Ketahanan Nasional dalam Kerangka NKRI**

Ketahanan nasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Ketahanan nasional merupakan prasyarat bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju, mandiri, dan bermartabat.

- b) Ketahanan nasional dimaksudkan untuk menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta terwujudnya tujuan nasional yang dicita-citakan.
- c) Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, berdasarkan rasa cinta tanah air.
- d) Pengembangan ketahanan nasional didasarkan baik pada kondisi alamiah maupun sosial sesuai dengan situasi yang dihadapi bangsa.
- e) Ketahanan nasional dijiwai dengan wawasan kebangsaan dengan landasan semangat integralistik, atas dasar rasa nasionalisme Indonesia.
- f) Ketahanan nasional ditujukan untuk pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Ketahanan nasional Indonesia memiliki asas atau tata laku yang didasari nilai-nilai hukum yang tersusun di dalam Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari:

- a) Asas kesejahteraan dan keamanan.
- b) Asas komprehensif integral atau utuh, menyeluruh, dan terpadu.
- c) Asas mawas ke dalam dan ke luar.
- d) Asas kekeluargaan.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Nasional**

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara, antara lain:

- a) Tradisi dan kebudayaan.
- b) Pendidikan.
- c) Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi.
- d) Kepemimpinan para penyelenggara negara.
- e) Tujuan nasional, merupakan unsur penggerak, pemersatu, pemberi motivasi.
- f) Kepribadian nasional.

### **4. Perkembangan Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional**

Implementasi konsepsi ketahanan nasional dalam pembangunan nasional, merupakan suatu tuntutan sejarah yang sangat diperlukan dalam menyatukan misi pencapaian tujuan nasional. Pada dasarnya implementasi konsepsi ketahanan nasional identik dengan pandangan

geostrategi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional, yang selama ini dilaksanakan pemerintah. Ketahanan nasional menjadi suatu pandangan dalam mengarahkan seluruh sumber daya nasional sebagai modal dasar dalam menggalikan situasi dan kondisi kehidupan nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan, mengendalikan ruang hidup (darat, laut, dan udara), serta mengendalikan waktu tahapan pembangunan (jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek). Pada dasarnya implementasi konsepsi ketahanan nasional identik dengan pandangan geostrategi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional, yang selama ini dilaksanakan pemerintah. Implementasi konsepsi ketahanan nasional terletak pada pembinaan ketahanan nasional baik secara "*Bottom Up*" maupun secara "*Top Down*". Pembinaan ketahanan nasional secara "*bottom up*" dilaksanakan sejak dini, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah sampai pada tingkat nasional.

#### **5. Aspek-Aspek Ketahanan Nasional dalam Kerangka NKRI**

Dikatakan memiliki ketahanan nasional apabila seluruh aspek kehidupan nasional dapat terwujud dengan baik. Aspek kehidupan nasional yang dimaksud mencakup:

- a) Aspek Trigatra yang meliputi:
  - (1) Ketahanan secara geografis;
  - (2) Ketahanan sumber daya alam;
  - (3) Ketahanan penduduk.
- b) Aspek Pancagatra meliputi:
  - (1) Ketahanan dalam aspek ideology;
  - (2) Ketahanan dalam aspek politik;
  - (3) Ketahanan dalam aspek ekonomi;
  - (4) Ketahanan dalam aspek sosial budaya;
  - (5) Ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan.

#### **6. Usaha Pembinaan Ketahanan Nasional dalam Kerangka NKRI**

Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional setiap warga negara Indonesia perlu :

- a) Memiliki semangat perjuangan dan bangsa dalam bentuk perjuangan nonfisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam

menghadapi segala tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.

- b) Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut.

Apabila setiap warga negara Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa, sadar serta peduli pada pengaruh yang timbul serta dapat mengeliminir pengaruh tersebut, ketahanan nasional Indonesia akan berhasil. Perwujudan Ketahanan Nasional memerlukan satu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan yang disebut Politik dan strategi nasional (Poltranas) (Lemhanas, 2000).

Ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek (gatra) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan ketahanan nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Asta Gatra (delapan aspek), yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila berkaitan dengan 5 (lima) nilai dasar yang terkandung dalam sila-silanya dan terjabarkan dalam nilai instrumental. Amandemen atas UUD 1945, serta adanya rencana perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini Pancasila tetap ditempatkan sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945. Sebagai cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Di sisi lain, pendidikan mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam sistem pendidikan nasional.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

##### 1) Kegiatan 1 (Diskusi Kelompok dengan metode pembelajaran *mind mapping*)

###### Langkah Kegiatan:

- (1) Peserta diklat dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan tugas sebagai berikut:
  - Kelompok 1 mengkaji hakikat ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.
  - Kelompok 2 mengkaji ciri-ciri, sifat-sifat dasar, dan asas-asas ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.
  - Kelompok 3 mengkaji aspek-aspek ketahanan nasional.
  - Kelompok 4 mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional.
  - Kelompok 5 mengkaji perkembangan implementasi konsepsi ketahanan nasional.
  - Kelompok 6 mengkaji usaha pembinaan ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.
- (2) Hasil kajian dituliskan dalam selembar kertas plano/manila dalam bentuk peta konsep.
- (3) Setelah selesai, ketua kelompok di setiap kelompok bertugas untuk mempresentasikan hasil kerja dan menjawab jika ada pertanyaan.
- (4) Menyimpulkan secara bersama-sama.

##### 2) Kegiatan 2 (Diskusi Kelompok)

###### Langkah Kegiatan:

- (1) Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan pengamatan!

No	Ketahanan	Gambaran idealnya (Konsep)	Kenyataan yang terjadi (Realisasi)	Strategi Pembinaan	Indikator keberhasilan
1.	Ideologi	.....	.....	.....	.....
2.	Politik	.....	.....	.....	.....
3.	Ekonomi	.....	.....	.....	.....
4.	Sosial budaya	.....	.....	.....	.....
5.	Pertahanan dan keamanan	.....	.....	.....	.....

(2) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda dan perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain!

**3) Kegiatan 3 (Diskusi Kelompok)**

Langkah Kegiatan:

(1) Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan pengamatan

No	Ketahanan	Perilaku yang mendukung ketahanan nasional			
		Kehidupan keluarga	Kehidupan sekolah	Kehidupan masyarakat	Berbangsa dan bernegara
1.	Ideologi	.....	.....	.....	.....
2.	Politik	.....	.....	.....	.....
3.	Ekonomi	.....	.....	.....	.....
4.	Sosial budaya	.....	.....	.....	.....
5.	Pertahanan dan keamanan	.....	.....	.....	.....

(2) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda dan perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

**E. Latihan/Kasus/Tugas**

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Arti mandiri yang menjadi salah satu sifat dari ketahanan nasional Indonesia adalah ...
  - a. Sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya.
  - b. Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, mampu berdiri sendiri dan berdikari di segala bidang.
  - c. Prioritas pada sikap konsultatif, kerja sama, serta saling menghargai sesuai dengan kepribadian bangsa.
  - d. Tingkat ketahanan nasional menentukan nilai kewibawaan dan daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara.

2. Komponen aspek kehidupan nasional untuk mewujudkan ketahanan bangsa dan negara yang *tangible* atau alamiah mencakup ...
  - a. Letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, serta kondisi politik.
  - b. Letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta pertahanan dan keamanan.
  - c. Letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk.
  - d. Letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, serta pertahanan dan keamanan.
3. Penerapan konsepsi ketahanan nasional di bidang politik dalam negeri Indonesia dilakukan melalui ...
  - a. Peningkatan citra positif Indonesia melalui promosi, lobi, dan diplomasi Internasional.
  - b. Penanaman ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  - c. Penempatan secara profesional kedaulatan rakyat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  - d. Pemantapan struktur ekonomi secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan berbagai sektor.
4. Yang termasuk strategi pembinaan ideologi untuk membangun ketahanan nasional adalah ...
  - a. Memfungsikan lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi
  - b. Menanamkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang bersumber pada asas kerohanian ideologi Pancasila.
  - c. Pemerataan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan sektor.
  - d. Mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui pemupukan solidaritas berbagai forum global.

5. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis dari aspek kehidupan bangsa dan negara. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memiliki sikap ....
  - a. Nasionalisme untuk membangun integrasi nasional yang kuat dan tangguh.
  - b. Percaya diri yang tinggi terhadap kemampuan, keunggulan, dan prestasi bangsa Indonesia sendiri.
  - c. Keuletan dan ketangguhan untuk mengatasi segala ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan.
  - d. Toleransi dan menganggap wajar terhadap dinamika/perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
6. Ketahanan nasional sebagai metode bermakna .....

  - a. Ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
  - b. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang mengacu kepada pengalaman empirik.
  - c. Pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
  - d. Suatu bangsa dan negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata atau mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik.

7. Sebagai daya tangkal ketahanan nasional memiliki fungsi ....
  - a. Sebagai dasar pembangunan di segala aspek kehidupan baik bidang yang mencakup trigatra maupun pancagatra.
  - b. Sebagai doktrin dasar nasional untuk menata atau mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik.

- c. Sebagai strategi untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik masa kini maupun masa yang akan datang.
  - d. Sebagai metode berfikir secara sistemik yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
8. Asas kekeluargaan dalam ketahanan nasional diwujudkan dalam bentuk ....
- a. Jalinan hubungan kemitraan dan dijaga supaya tidak terjadinya konflik.
  - b. Bersikap hati-hati dengan dampak negarif akibat interaksi dengan negara lain.
  - c. Waspada terhadap keadaan atau situasi yang tidak diinginkan di dalam negeri.
  - d. Kesejahteraan dan keamanan menjadi titik fokus dalam sistem ketahanan nasional.
9. Perwujudan ketahanan sumber daya alam sebagai salah satu aspek dalam ketahanan nasional adalah ....
- a. Sumber daya manusia merupakan aset penting untuk mengelola dan mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia.
  - b. Kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional.
  - c. Penentuan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan cadangan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  - d. Negara berkewajiban untuk menjaga, mempertahankan, dan memperjuangkan pulau-pulau terluar Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi.
10. Pembinaan kehidupan politik dalam aspek ketahanan politik diarahkan pada ....
- a. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis.

- b. Menjaga keseimbangan yang harmonis antara kemajuan fisik material dengan kesejahteraan mental spiritual.
- c. Pengembangan toleransi antarmasyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan guna mendorong integrasi nasional.
- d. Memperketat seleksi dan filtrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia.

## **F. Rangkuman**

Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Ketahanan nasional memiliki ciri-ciri: prasyarat bagi bangsa yang sedang membangun dirinya menuju bangsa yang maju, mandiri, dan bermartabat dimaksudkan untuk menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta terwujudnya tujuan nasional yang dicita-citakan; diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan yang berdasarkan pada rasa cinta tanah air, komitmen dan setia melakukan perjuangan demi kepentingan bangsa dan negara, serta ulet dalam usaha memajukan bangsa dan Negara,

Pengembangannya didasarkan baik pada kondisi alamiah maupun sosial sesuai dengan situasi yang dihadapi bangsa; yang dijiwai dengan wawasan kebangsaan dengan landasan semangat integralistik; ditujukan untuk pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Asas ketahanan nasional Indonesia meliputi asas: kesejahteraan dan keamanan; komprehensif integral atau utuh, menyeluruh, dan terpadu; mawas ke dalam dan ke luar; dan kekeluargaan. Sifat ketahanan nasional meliputi: mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: tradisi dan kebudayaan; pendidikan; kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi; kepemimpinan para penyelenggara negara; tujuan nasional; kepribadian nasional; serta pertahanan dan keamanan.

Konsepsi ketahanan nasional selanjutnya dikembangkan sesuai dengan proses pembangunan nasional, yang intinya adalah

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan akan ruang hidup dalam (geografi), sumber hidup, kebersamaan hidup (demografi). Implementasi konsepsi ketahanan nasional dalam pembangunan nasional, merupakan suatu tuntutan sejarah yang sangat diperlukan dalam menyatukan misi pencapaian tujuan nasional. Pada dasarnya implementasi konsepsi ketahanan nasional identik dengan pandangan geostrategi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Wawasan Nusantara?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Wawasan Nusantara?
3. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 7**

## **PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA**

Disusun Diana Wulandari, S.Pd.

### **A. Tujuan**

Adapun tujuan kegiatan pembelajaran ini agar peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia sesuai konsep.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia sesuai fakta.
3. Mendiskusikan bentuk-bentuk serta kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia sesuai fakta.
4. Menggali upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara Indonesia sesuai fakta.
5. Menggali bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai fakta.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran ini meliputi:

1. Menjelaskan hakikat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk dan beragam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.
4. Menjelaskan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.
5. Menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

## **C. Uraian Materi**

### **1. Hakikat Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia**

#### **a. Pelanggaran Hak Warga Negara Indonesia**

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau peningkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak warga negara Indonesia adalah bentuk pelanggaran terhadap haknya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang termuat dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar yuridis, dan peraturan-peraturan pelaksana dari UUD itu sendiri. Misalnya:

- 1) Kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia.
- 2) Anak jalanan yang mengalami putus sekolah.

#### **b. Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi peningkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Peningkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia merupakan bentuk pelanggaran warga negara terhadap dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang termuat dalam ketentuan UUD NKRI Tahun 1945.

Peningkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang ada di pikirannya hanya sebatas cara mendapat haknya, sementara kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya peningkaran kewajiban oleh warga negara.

### **2. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Terjadinya pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a) Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri;
- b) Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c) Sikap tidak toleran;

- d) Penyalahgunaan kekuasaan;
- e) Ketidaktegasan aparat penegak hukum;
- f) Penyalahgunaan teknologi;

### **3. Bentuk-Bentuk serta Berbagai Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Bentuk dan kasus pelanggaran hak maupun peningkaran kewajiban warga negara sangat beragam dari mulai yang sederhana hingga kasus yang kompleks.

a. Bentuk-bentuk serta berbagai kasus pelanggaran hak warga negara Indonesia. Berikut ini merupakan contoh bentuk pelanggaran hak warga negara Indonesia:

- 1) Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
- 2) Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas.
- 3) Pembungkaman kebebasan pers, terhadap pers yang dinilai mengkritisi.
- 4) Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah.
- 5) Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara Indonesia tersebut sering terjadi terutama pada saat orde baru. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi di negara kita (Kemendikbud, 2014: 9-10), misalnya:

- 1) Proses penegakkan hukum masih belum optimal dilakukan.
- 2) Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi.
- 3) Semakin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya.
- 4) Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama.
- 5) Angka putus sekolah yang cukup tinggi.

- 6) Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan. Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara itu dikarenakan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban baik oleh negara maupun warga negara itu sendiri.
- b. Bentuk-bentuk serta berbagai kasus pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.

Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, diantaranya adalah:

- 1) Tidak menjunjung tinggi negara;
- 2) Melanggar aturan berlalu lintas;
- 3) Merusak fasilitas negara;
- 4) Tidak membayar pajak kepada Negara.

Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara ialah pelanggaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya. Berikut ini merupakan salah satu contoh kasus pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam hal pembayaran pajak:

#### **Pengusaha Bandung Masih Mangkir Bayar Pajak**

Selasa, 27 Oktober 2015, 18:45WIB  
Rep: 01/ Red: Friska Yolanda  
REPLIKA.CO.ID, BANDUNG --  
Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat Universitas  
Padjadjaran (LPPM Unpad)  
mengungkapkan Kota Bandung  
memiliki potensi pajak sebesar Rp  
1,987 triliun. Namun, potensi ini  
belum tergali seluruhnya lantaran  
masih banyaknya wajib pajak di  
Kota Bandung yang mangkir  
membayar pajak.

(Sumber <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/27/nwvmfi37pengusaha-bandung-masih-mangkir-bayar-pajak>)



Gambar 2. Ilustrasi Diagram Pajak

#### **4. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak

adalah berkaitan dengan kewajiban. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang, serasi serta selaras.

Oleh karenanya, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pemerintah dalam penanganan dan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara:

- a) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
- b) Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
- d) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya pelanggaran hak dan kewajiban.
- e) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan.
- f) Meningkatkan kerja sama yang harmonis.

Tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan pemerintah untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut:

- a) Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak.
- b) KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi.
- c) Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

#### **5. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga

negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sikap dan perilaku kita yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya, antara lain:

- a. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab;
- b. Bersikap kritis;
- c. Rasional;
- d. Berlaku adil;
- e. Jujur.

Sudah menjadi kenyataan bahwa hidup kita ini tidak akan terlepas dari hidup orang lain. Tiap-tiap pribadi terikat oleh pribadi lain. Kelompok-kelompok pribadi itu membentuk suatu kehidupan bersama dalam suatu lingkungan, yang disebut masyarakat.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

##### **Kegiatan Studi Kasus dan Diskusi Kelompok**

Langkah Kegiatan

1) Mengamati:

Peserta diklat membaca dari berbagai media (cetak dan elektronik) tentang contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.

2) Menanya:

Peserta diklat selanjutnya diberikan stimulus agar menanya tentang berbagai bentuk contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.

3) Mengeksperimenkan/mengeksplorasi:

Peserta diklat mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang berbagai contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia.

4) Mengasosiasikan:

- Peserta diklat mencari hubungan antara pelanggaran hak warga negara Indonesia dengan penanganan pelanggaran hak yang berbeda-beda pada kasus yang sama.

- Peserta diklat mencari hubungan antara pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia dengan penanganan pengingkaran kewajiban yang berbeda-beda pada kasus yang sama.

5) Mengomunikasikan:

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi.

6) Menyimpulkan:

Masing-masing kelompok memberikan kesimpulan terkait hasil diskusi, dan melakukan perbaikan terhadap hasil kerjanya dengan mempertimbangkan masukan/saran/kritik/rekomendasi dari kelompok lain.

Sebagai panduan untuk memudahkan melakukan kegiatan 1, berikut ini merupakan format telaah analisis kasus:

**Pelanggaran hak warga negara Indonesia**

- A. Judul kasus :
- B. Deskripsi kasus :
- C. Faktor penyebab terjadinya kasus:
- D. Upaya penanganan terhadap kasus yang terjadi

No	Strategi Penanganan	Indikator/Parameter keberhasilan	Kendala	Upaya mengatasi kendala
1.	.....	.....	.....	.....
dst	.....	.....	.....	.....

**Pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia**

- A. Judul kasus :
- B. Deskripsi kasus :
- C. Faktor penyebab terjadinya kasus:
- D. Upaya penanganan terhadap kasus yang terjadi

No	Strategi Penanganan	Indikator/Parameter keberhasilan	Kendala	Upaya mengatasi kendala
1.	.....	.....	.....	.....
dst	.....	.....	.....	.....

## **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Kerjakan soal di bawah ini!

1. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara Indonesia?
2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara Indonesia!
3. Sebutkan bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara Indonesia!
4. Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Warga Negara Indonesia!
5. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia?

## **F. Rangkuman**

Pelanggaran hak warga negara Indonesia adalah bentuk pelanggaran terhadap haknya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang termuat dalam ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 sebagai dasar yuridis, dan peraturan-peraturan pelaksana dari UUD itu sendiri. Negara dan masyarakat pun harus berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia antara lain:

- a. Menjaga kerukunan hidup dengan tetangga;
- b. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;
- c. Menaati peraturan yang berlaku di dalam lingkungan;
- d. Membatasi diri jangan sampai mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain atas dasar persamaan hak dan kewajiban.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia?

2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
3. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 8**

## **IMPLEMENTASI SISTEM DAN BUDAYA POLITIK**

### **DI INDONESIA**

Disusun Dr. Suwarno, M.H.

#### **A. Tujuan**

Tujuan kegiatan pembelajaran ini agar peserta dapat:

1. Menjelaskan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia dengan baik.
2. Menjelaskan tata cara mengimplementasikan sistem dan budaya politik di Indonesia dengan baik.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi aktualisasi sistem dan budaya politik di Indonesia secara komprehensif.
4. Menjelaskan implementasi sistem dan budaya politik demi suksesnya politik dan demokrasi di Indonesia dengan baik.
5. Menjelaskan kendala-kendala implementasi sistem dan budaya politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia sesuai fakta.
6. Menjelaskan cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi sistem dan budaya politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia dengan baik.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menjelaskan implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia.
2. Menjelaskan tata cara mengimplementasikan sistem dan budaya politik di Indonesia.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi mengaktualisasikan sistem dan budaya politik di Indonesia.
4. Menjelaskan implementasi sistem dan budaya politik demi suksesnya politik dan demokrasi di Indonesia.
5. Menjelaskan kendala-kendala implementasi sistem dan budaya politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.
6. Menjelaskan cara-cara mengatasi kendala-kendala implementasi sistem dan budaya politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

## **C. Uraian Materi**

### **1. Implementasi Sistem dan Budaya Politik di Indonesia.**

Implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia mempunyai arti penerapan atau pelaksanaan sistem dan budaya politik di Indonesia. Pelaksanaan budaya politik secara demokratis perlu dipahami oleh setiap warga Negara Indonesia agar mampu mewujudkan cita-cita negara. Menurut Miriam Budiardjo, penerapan budaya politik dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berikut :

- a. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui dan menanggapi wajar adanya keanekaragaman.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Sistem politik demokrasi Indonesia termasuk di dalamnya adalah pembangunan partai politik, harus mengacu dan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman sikap dan perilaku berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan partai politik harus memperhatikan pembangunan karakter politik.

### **2. Tata cara mengimplementasikan sistem dan budaya politik di Indonesia.**

Cara-cara yang dapat ditempuh agar implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka dapat dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat. Adapun sosialisasi itu sendiri bisa dilakukan mulai dari keluarga, sekolah, negara dan partai politik. Sosialisasi tersebut adalah:

- a. Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai seseorang individu saat lahir.
- b. Sekolah, yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya.
- c. Masyarakat, generasi muda dapat menerapkan budaya politik partisipan, baik di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal.

- d. Pemerintahan negara, dalam negara demokrasi setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya untuk mendukung atau menolak kebijakan pemerintah.

### **3. Faktor-faktor yang Memotivasi Mengangaktualisasikan Sistem dan Budaya Politik di Indonesia.**

Implementasi sistem dan budaya politik diharapkan dapat membuat masyarakat yang sadar akan pentingnya politik dan senantiasa mengawal kehidupan politik di negara ini sehingga tercipta pemerintahan yang bersih sehingga dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh undang-undang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya sistem dan budaya politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya sistem pemerintahan yang demokratis.
- b. Terwujudnya masyarakat yang sadar akan politik.
- c. Terciptanya negara yang aman dan tentram.
- d. Adanya pemimpin yang bisa dijadikan panutan.

### **4. Implementasi Sistem dan Budaya Politik Demi Suksesnya Politik dan Demokrasi di Indonesia.**

Pengimplementasian sistem dan budaya politik secara tepat diyakini dapat membantu terbentuknya politik dan demokrasi di Indonesia. Hal ini seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa pemerintahan yang mempunyai sistem demokrasi menjadi impian dan cita-cita setiap bangsa.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Ketiga jenis

lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Indonesia dikatakan berhasil mewujudkan sistem pemerintahan yang demokrasi, dikatakan demikian karena pada awal peralihan ke sistem demokrasi tidak diwarnai dengan kerusuhan dan tindakan anarkisme. Meskipun saat ini sistem pemerintahan demokrasi yang ada di Indonesia mulai terancam bahaya hal ini dikarenakan adanya oknum-oknum yang tidak lagi mengimplementasikan sistem dan budaya politik dengan tepat, mereka hanya menginginkan kekuasaan yang absolut ada dalam genggaman mereka. Maka dalam hal ini implementasi sistem dan budaya politik sangat dibutuhkan untuk mensukseskan politik dan pemerintahan yang demokratis.

#### **5. Kendala-kendala implementasi Sistem dan Budaya Politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.**

Pengimplementasian sistem dan budaya politik untuk mewujudkan pemerintahan yang berdemokrasi itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Budaya politik yang berkembang selama ini lebih mewakili budaya elit penguasa yang sangat kental diwarisi dari budaya feodal serta budaya kolonial, yang belum memberikan batasan secara jelas lingkup kehidupan politik dan fungsi-fungsi kekuasaan/politik.
- b. Budaya politik yang berkembang dalam kekuasaan belum mampu memberikan landasan bagi justifikasi moral dan penegakan asas hukum karena dominannya pengaruh elit penguasa.

- c. Permasalahan integrasi politik secara kelembagaan dalam wujud terciptanya suatu *nation-state* memang telah mencapai tahapan yang paripurna.

#### **6. Cara-cara Mengatasi Kendala-kendala Implementasi Sistem dan Budaya Politik dalam Berpolitik dan Berdemokrasi di Indonesia.**

Kendala-kendala yang muncul dalam pengimplementasian sistem dan budaya politik haruslah segera diatasi agar bisa terwujud negara yang demokratis. Adapun beberapa cara yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Diberlakukan budaya politik yang bebas.
- b. Berusaha untuk berperan aktif dalam sistem demokrasi/demokrasi partisipan.
- c. Mengembalikan atau memurnikan sistem dan budaya politik sesuai dengan tuntunan undang-undang. Memurnikan sistem dan budaya politik disini berarti menjalankan atau mengimplementasikan sistem dan budaya politik dengan sesungguhnya tanpa mengurangi atau menambah aturannya.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Model pembelajaran *problem based learning* ini bertujuan merangsang peserta untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:

1. Mengorientasi peserta pada masalah. Tahap ini peserta mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran.
2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Peserta menyampaikan berbagai pertanyaan (atau menanya) terhadap masalah kajian.
3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber.

5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi.

## E. Latihan/Kasus/Tugas

Analisislah kasus di bawah ini!

Ongkos demokrasi rupanya tidak murah. Pemilihan presiden dan dewan melalui partai menjadi beban tersendiri untuk menciptakan demokrasi. Alih-alih menciptakan negara yang kuat, ongkos demokrasi yang mahal malah menyuburkan praktik **korupsi** dan intervensi pada BUMN.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Sunaryanto mengatakan proses politik demokrasi di Indonesia membutuhkan banyak biaya. Dia mencontohkan, untuk menjadi calon legislatif maupun yang telah menjabat di suatu partai, harus menyeter sejumlah uang untuk kepentingan partai.

"Sistem politik kita masih mahal. Parpol menjual nominasi untuk menjadi bakal calon. Setelah menjadi anggota mereka harus memberikan setoran dan iuran. Semakin besar iurannya, semakin besar mereka di partai," ungkap Sunaryanto di seminar nasional 'BUMN dan Kampanye Anti **Korupsi**' di Gedung Antara, Jakarta, Selasa (11/12).

Dengan adanya kewajiban untuk menyumbangkan sejumlah uang yang harus dibayarkan ke partai tersebut, membuat seseorang mencari jalan cepat untuk mendapatkan uang tersebut. Salah satunya adalah dengan meminta jatah dan intervensi kepada BUMN.

"Jadi ada upaya yang seperti bekerja sama dengan BUMN atau memalak BUMN. Kalau (iuran) dari gaji, berapa sih gaji DPR?" tambahnya

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VI DPR dari partai Demokrat, Ferrari Romawi mengakui kalau memang demokrasi di Indonesia sangat mahal. Namun dia mengaku tidak pernah memberikan iuran atau setoran ke partai karena dia telah bekerja keras untuk partainya.

"Saya orang berkeringat di partai, saya berkontribusi. Mungkin ini ada orang yang baru tiba-tiba datang dan mencalonkan dan harus menyeter sejumlah uang," pungkasnya.

## F. Rangkuman

Implementasi sistem dan budaya politik di Indonesia mempunyai arti pelaksanaan sistem dan budaya politik di Indonesia. Pelaksanaan budaya politik secara demokratis perlu dipahami oleh setiap warga Negara agar mampu mewujudkan cita-cita negara. Cara-cara yang dapat ditempuh agar implementasi sistem dan budaya politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat. Faktor-faktor yang memotivasi pengimplementasian sistem dan budaya politik di Indonesia adalah sebagai berikut: terbentuknya sistem

pemerintahan yang demokratis, terwujudnya masyarakat yang sadar akan politik, terciptanya negara yang aman dan tentram, adanya pemimpin yang bisa dijadikan panutan. Kendala-kendala implementasi sistem dan budaya politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut: budaya politik yang berkembang selama ini lebih mewakili budaya elit penguasa yang sangat kental diwarisi dari budaya feodal serta budaya kolonial, budaya politik yang berkembang dalam kekuasaan belum mampu memberikan landasan bagi justifikasi moral dan penegakan asas hukum karena dominannya pengaruh interpretasi elit penguasa, permasalahan integrasi politik secara kelembagaan dalam wujud terciptanya suatu *nation-state* memang telah mencapai tahapan yang paripurna. Cara-cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala implementasi sistem dan budaya politik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut: diberlakukan budaya politik yang bebas, berusaha untuk berperan aktif dalam sistem demokrasi partisipan, mengembalikan atau memurnikan sistem dan budaya politik sesuai dengan tuntunan undang-undang.

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 IMPLEMENTASI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

## A. Tujuan

Tujuan dalam kegiatan pembelajaran ini agar peserta dapat menganalisis implementasi hubungan internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik.

## B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menelaah implementasi hubungan internasional NKRI.
2. Menganalisis implementasi hubungan internasional NKRI.

## C. Uraian Materi

### 1. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut buku *Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI* (Renstra), hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Hubungan Internasional dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 disebut dengan hubungan luar negeri. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Pengertian hubungan internasional juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Charles A. MC. Clelland

Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

b. Warsito Sunaryo

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan – kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.

Jika dilihat dari sifatnya, hubungan internasional dapat berupa;

- a. Hubungan bilateral;
- b. Hubungan multilateral;
- c. Hubungan regional;
- d. Hubungan internasional;

**2. Asas-asas hubungan internasional**

- a. Asas Teritorial
- b. Asas Kebangsaan
- c. Asas Kepentingan Umum

**3. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara**

Hubungan Internasional menjadi penting bagi suatu negara, karena di masa sekarang diyakini bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia lebih mudah diciptakan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1982), hubungan dan kerja sama tersebut timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia.

Di samping itu, hubungan dan kerja sama internasional juga penting untuk:

- a. memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain;
- b. mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan;
- c. mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai;
- d. membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antarbangsa;
- e. membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya. ;

g. menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya dan letak geografis.

Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut:

- a. Faktor internal;
- b. Faktor eksternal.

Kerjasama antarbangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerja sama internasional antara lain bertujuan untuk:

- a. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara;
- b. Menciptakan dan menegakkan perdamaian dunia;
- c. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

#### **4. Fungsi kerjasama antarbangsa antara lain**

1. Saling menghargai dan menghormati ideologi masing-masing;
2. Saling menguntungkan kedua belah pihak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi;
3. Meningkatkan penerapan IPTEK serta menanggulangi hal-hal yang dapat merusak budaya;
4. Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan;
5. Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

#### **5. Implementasi Hubungan Internasional Indonesia sebagai anggota Organisasi Internasional ( ASEAN, AA, PBB )**

Dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, banyak sekali organisasi yang diadakan oleh beberapa negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dapat dikatakan telah menjadi lembaga hukum. Menurut perkembangannya, organisasi internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak kongres Wina. Pada tahun 1920 didirikanlah LBB yang benar-benar merupakan organisasi internasional dan anggota-anggotanya sanggup menjamin suatu perdamaian dunia. Tetapi jaminan itu tidak berhasil, karena pada 1945 meletus Perang Dunia II. Organisasi internasional secara sederhana dapat dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan

oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Sedang Clive Archer (1983) mendefinisikan organisasi internasional adalah sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Indonesia dalam meningkatkan hubungan internasional menjadi anggota beberapa organisasi internasional, diantaranya adalah :

1. ASEAN ( Association of South East Asia Nations);
2. Konferensi ASIA AFRIKA;
3. PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa);
4. Organisasi Internasional lainnya.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran</li> <li>2) Mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat</li> <li>3) Menyampaikan garis besar cakupan materi penyusunan instrumen penilaian autentik</li> </ol>
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitator memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang implementasi hubungan internasional Indonesia</li> <li>2) Peserta dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C, .....s/d kelompok F) masing-masing beranggotakan 6 orang</li> <li>3) Fasilitator memberi tugas</li> <li>4) Peserta berdiskusi dan melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi</li> </ol>

	<p>5) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi</p> <p>6) Fasilitator memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok</p>
Kegiatan Penutup	<p>1) Fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2) Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan</p> <p>3) Fasilitator memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran</p> <p>4) Peserta merencanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran</p>

### E. Latihan/Kasus/Tugas

#### 1. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A dan D sebagai berikut:

- a. Deskripsikan contoh implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang politik!
- b. Tuliskan manfaat implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang politik!
- c. Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis!
- d. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

#### 2. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok B dan E sebagai berikut:

- a. Deskripsikan contoh implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang ekonomi!
- b. Tuliskan manfaat implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang ekonomi!
- c. Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis!
- d. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

#### 3. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok C dan F sebagai berikut :

- a. Deskripsikan contoh implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang sosial-budaya!
- b. Tuliskan manfaat implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang sosial-budaya!
- c. Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis!

d. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

## **F. Rangkuman**

Hubungan internasional di masa-masa mendatang akan semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan internasional baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi domestik suatu negara. Masalah-masalah dalam negeri saat ini, seperti krisis perekonomian nasional, citra yang telah terpuruk, dan timbulnya separatisme merupakan contoh jelas dari saling berkaitnya antara masalah eksternal dan internal tersebut. Pada tataran nasional, tugas utama yang harus dijalankan politik luar negeri RI adalah mempercepat upaya pemulihan perekonomian nasional, memperbaiki citra yang telah terpuruk karena berbagai pelanggaran HAM, serta mengatasi masalah-masalah separatisme. Dengan memadukan upaya di tingkat nasional dengan peningkatan kerjasama di tingkat internasional dengan berbagai negara merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 10

## PERMASALAHAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKn SMA/SMK

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

### A. Tujuan

Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat :

1. Menguraikan langkah-langkah pendekatan saintifik Kurikulum 2013 sesuai dengan kaidahnya.
2. Menyusun tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan salah satu contoh topik/materi sesuai dengan kaidahnya.
3. Mengidentifikasi permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK sesuai fakta.

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menguraikan langkah-langkah pendekatan saintifik Kurikulum 2013.
2. Menyusun tahapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK dengan salah satu contoh topik/materi.
3. Mengidentifikasi permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK.

### C. Uraian Materi

Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1. Langkah-langkah Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMA/SMK

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
Mengamati (observing)	Mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat	Perhatian pada waktu mengamati suatu objek /membaca suatu tulisan mendengar suatu penjelasan.
Menanya (questioning)	Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
	yang belum dipahami.	faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik)
Mengumpulkan informasi/ mencoba (experimenting)	Mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan.	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan.
Mengasosiasi (associating)	Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan.	Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi.
Mengomunikasikan (communicating)	Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik, menyusun laporan, menyajikan laporan.	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar).

Dikutip dari Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014.

Penerapan langkah-langkah tersebut di atas, dapat dideskripsikan dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK sebagaimana dicontohkan di bawah ini :

### **CONTOH PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN**

Materi Pokok : Permasalahan perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sub Bab Materi : Kasus-kasus pelanggaran HAM

#### **1. Mengamati**

Disajikan cerita tentang kasus pelanggaran HAM “Marsinah”, seorang buruh yang menuntut menaikkan upah minimum regional (UMR) pada perusahaan tempat dia bekerja. Peserta didik diminta untuk mengamati selama ± 15 menit.

#### **2. Menanya**

Peserta didik ditugaskan untuk membuat pertanyaan tentang kasus Marsinah tersebut selama ± 15 menit. Diharapkan peserta didik dapat

membuat 5 (lima) pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku.

Format Pertanyaan sbb:

No.	Pertanyaan tentang Kasus Marsinah
1	..... ..
dst	

### 3. Mengumpulkan data

Peserta didik mengumpulkan data (dari berbagai sumber media cetak/elektronik) berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pelanggaran ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia

Proses Pembelajaran : Kerja kelompok

Penilaian Sikap : Observasi

Format Penilaian Proses Pengumpulan Data

Kelas : .....

Kelompok : .....

Topik : Pelanggaran HAM

No.	Nama Peserta didik	Aspek Penilaian			Penilaian	
		Tanggung jawab	Kerjasama	Jujur	Rerata Skor Angka	Kode Nilai
1						
dst						

Keterangan:

1. Skor angka 1-10.
2. Tanggung Jawab: melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kerja
3. Kerjasama: antusias, koordinasi dengan teman, kesediaan untuk menolong orang lain dan tidak hanya terpaku pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya
4. Jujur : Objektif dalam pengumpulan data
5. Pada akhir penilaian peserta didik akan mendapatkan salah satu dari 3 (tiga) kode  
Nilai akhir : A (Baik), B (Cukup), dan C (Kurang)
6. Tuliskan Rata-Rata Skor Angka dan konversi Kode Nilainya

### 4. Menganalisis

Peserta didik membuat analisis terkait dengan solusi yang dapat diberikan dari kasus Marsinah yang ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakan HAM. Format pengamatan diskusi dalam kelompok sebagai



	<b>Jumlah Nilai</b>		
	<b>Nilai Akhir</b>		

#### D. Aktivitas Pembelajaran

No	Uraian Kegiatan
1	<p>Pendahuluan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penatar mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan, memanjatkan do'a bersama, menanyakan kesiapan belajar siswa, serta kehadiran para siswa.</li> <li>b. Penatar mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yaitu konsep pendekatan saintifik dikaitkan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan.</li> <li>c. Penatar menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>d. Penatar menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.</li> <li>e. Penatar menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</li> </ol>
2	<p>Kegiatan Inti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.</li> <li>b) Peserta mempelajari langkah-langkah pembelajaran saintifik yang akan diterapkan dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK, kemudian penatar dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.</li> </ol> </li> <li>2) Menanya <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Peserta membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang hambatan atau kendala penyusunan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK</li> <li>b) Peserta merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan</li> </ol> </li> </ol>

No	Uraian Kegiatan
	<p>merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi/ data</p> <p>a) Peserta mencari informasi lanjutan dengan membaca sumber lain yang relevan baik dari internet, web, maupun media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Peserta diharapkan belajar secara aktif untuk menemukan faktor-faktor hambatan atau kendala penyusunan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK.</p> <p>b) Peserta juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Kelompok penyusunan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK.</p> <p>c) Peran penatar dalam tahap ini adalah sebagai berikut</p> <p>(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku sumber pendekatan saintifik dan buku referensi lain.</p> <p>(2) Penatar dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>4) Menalar</p> <p>a) Peserta secara berkelompok menyimpulkan hal-hal yang terjadi dalam penyusunan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK.</p> <p>b) Peserta menyusun laporan hasil diskusi.</p> <p>c) Laporan disusun secara individu, menjadi tugas peserta dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.</p> <p>5) Mengkomunikasikan</p> <p>a) Peserta secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil. Peserta yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.</p> <p>b) Penatar memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p> <p>c) Peserta mengumpulkan hasil analisis diskusi kelompok secara tertulis untuk diberikan penilaian.</p>

No	Uraian Kegiatan
3	<p>Penutup</p> <p>a) Peserta menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>b) Penatar memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri</p> <p>c) Penatar dan peserta menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>

### E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah mempelajari permasalahan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMA/SMK, maka identifikasi permasalahan pendekatan saintifik dari penyusunan persiapan, pelaksanaan dan penilaiannya!

### F. Rangkuman

Pendekatan saintifik merupakan serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. Proses pembelajaran saintifik, terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

### G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mempelajari materi dalam kegiatan pembelajaran ini, Anda diminta untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Format Rencana Tindak Lanjut

NO	RENCANA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 11

## PERMASALAHAN MODEL-MODEL

### PEMBELAJARAN PPKn

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

#### A. Tujuan

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta diklat mampu menggunakan model pembelajaran *Proyek Based Learning*, *Discovery Learning*, dan *Problem Based Learning* dalam RPP sesuai materi, serta menemukan permasalahan dalam penerapannya sesuai fakta.

#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Membuat penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Proyek Based Learning*) pada mata pelajaran PPKn.
2. Membuat Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*) pada mata pelajaran PPKn.
3. Membuat Penerapan Model Pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) pada mata pelajaran PPKn.

#### C. Uraian Materi

##### 1. Contoh Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek

Model pembelajaran berbasis proyek pada penerapannya melalui tahap-tahap:

- 1) Penentuan pertanyaan mendasar;
- 2) Mendesain perencanaan proyek;
- 3) Menyusun jadwal;
- 4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek;
- 5) Menguji hasil;
- 6) Mengevaluasi pengalaman.

## 1. Lembar Kerja Tugas Proyek

### KEGIATAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK

Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	X/1
Topik	:	Permasalahan Pokok Kesadaran Hukum
Sub Topik	:	Permasalahan Kesadaran Hukum di Lingkungannya dan Cara Mengatasi
Tugas	:	Mengatasi Permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya

#### KOMPETENSI DASAR

- 1.1 Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan kebutuhan
- 2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam mengatasi permasalahan kesadaran hukum
- 3.2. Menganalisis masalah kesadaran hukum dan cara mengatasinya
- 4.2. Melaporkan hasil analisis masalah kesadaran hukum dan cara mengatasinya

#### INDIKATOR

1. Mendiskripsikan inti masalah kesadaran hukum dengan tepat
2. Mengidentifikasi permasalahan kesadaran hukum yang berhubungan dengan sumber daya alam di lingkungannya.
3. Mengidentifikasi permasalahan kesadaran hukum yang berhubungan dengan sumber daya manusia di lingkungannya.
4. Mengidentifikasi permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan Sumber daya Modal di lingkungannya.
5. Menganalisis cara mengatasi permasalahan masing masing sumber daya Kesadaran Hukum di lingkungannya.

#### PENTUNJUK UMUM

1. Pelajari cara mengumpulkan data dan menganalisis data dari literatur yang relevan.
2. Amati kondisi daerah lingkungan tempat tinggal anda tentang kejadian yang berhubungan dengan masalah Kesadaran Hukum.
3. Lakukan observasi ke daerah tersebut , dan kumpulkan data yang tentang masalah Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan Sumber daya alam, sumber daya manusia , dan sumber daya modal.
4. Catat hasil pengumpulan data dan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan masalah tersebut di atas.
5. Kerjakan secara kelompok, kalau mengalami kesulitan konsultasikan dengan Guru!
6. Laporkan hasil proyek secara tertulis dan secara lisan!

## 2. Laporan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Proyek

<b>LAPORAN KEGIATAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK</b>	
Mata Pelajaran :	PPKn
Topik :	Permasalahan Pokok Kesadaran Hukum
Sub Topik :	Permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya dan Cara Mengatasi
Tugas :	Mengatasi permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya
Nama :	.....
Kelas :	X .....
<b>PETUNJUK KHUSUS</b>	
1. Setelah mempelajari konsep permasalahan pokok Kesadaran Hukum ,lakukan observasi di lingkungan anda untuk mengumpulkan data tentang permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peraturan perundangan.	
2. Uraikan hasil observasi !	
Tanggal Observasi : .....	
<b>Alat dan Bahan :</b>	
1) Instrumen pengumpulan data tentang permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya alam.	
2) Instrumen pengumpulan data tentang permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya manusia .	
3) Instrumen pengumpulan data tentang permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan peraturan perundangan.	
Gambar tiga kondisi sumber daya ( SDA, SDM, dan peraturan perundangan) serta keterangan kondisi lingkungan masing masing: .....	
Cara Menganalisis data : .....	

## 3. Laporan Hasil Analisis Data

<b>LAPORAN HASIL OBSERVASI PERMASALAHAN KESADARAN HUKUM</b>	
<b>PETUNJUK KHUSUS</b>	
Setelah Anda melakukan pengumpulan data dari observasi lapangan maka lakukan analisa data dengan menggunakan format berikut.	
Tanggal Analisis Data :	
Kegiatan:	
1) Hasil analisis data permasalahan Kesadaran Hukum tentang Sumber daya alam	

2) Hasil analisis data permasalahan Kesadaran Hukum tentang Sumber daya manusia	
3) Hasil analisis data permasalahan Kesadaran Hukum tentang peraturan perundangan	

#### 4. Laporan Penelitian

<p><b>LAPORAN PENELITIAN SEDERHANA</b></p> <p><b>PETUNJUK KHUSUS</b>          Berdasarkan hasil kegiatanmu ini, tulislah sebuah laporan penelitian sederhana tentang permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungan setempat dan cara mengatasinya. Buat Judul yang menarik , tulis laporan secara sistematis.</p> <p><b>JUDUL</b></p> <p>.....</p>
---

## 2. Contoh Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning)

Penerapan model pembelajaran penemuan terdapat prosedur yang harus dilakukan yang meliputi tahap *Stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan), *Problem statement* (pernyataan/identifikasi masalah), *Data collection* (pengumpulan data), *Data processing* (pengolahan data), *Verification* (pembuktian) dan *Generalization* (menarik kesimpulan/generalisasi). Contoh penerapan model Discovery Learning pada pembelajaran Kesadaran Hukum

- |                  |  |
|------------------|--|
| Kompetensi Dasar | : 3.2. Menganalisis masalah Kesadaran Hukum dan cara mengatasinya<br>4.2. Melaporkan hasil analisis masalah Kesadaran Hukum dan cara mengatasinya  |
| Topik            | : Permasalahan Pokok Kesadaran Hukum   |
| Sub Topik        | : Permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungan setempat dan cara mengatasinya.   |
| Tujuan           | : 1) Mendiskripsikan inti masalah Kesadaran Hukum dan kelangkaan melalui mengkaji referensi.<br>2) Menganalisis cara mengatasi permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.<br>3) Melaporkan secara tertulis hasil analisis mengatasi permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya |

- melalui diskusi dan kerja kelompok.
- 4) Melaporkan secara lisan hasil analisis mengatasi permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.

Alokasi Waktu : 1x pertemuan (3 JP)

SINTAK PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. <i>Stimulation</i> (simulasi/ Pemberian rangsangan)	<p>Pada tahap ini peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topic permasalahan pokok Kesadaran Hukum dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyajikan gambar peristiwa yang berkaitan dengan kondisi tentang permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal..</li> <li>- Mensimulasikan secara singkat langkah dalam kegiatan observasi dan mengumpulkan data..</li> </ul>
2. <i>Problem statemen</i> (pertanyaan/identifikasi masalah)	<p>Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungan setempat sampai siswa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari permasalahan pokok Kesadaran Hukum yang berhibungan dengan Sumber Daya alam?</li> <li>- Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari permasalahan pokok Kesadaran Hukum yang berhibungan dengan Sumber Daya manusia?</li> <li>- Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari permasalahan pokok Kesadaran Hukum yang berhibungan dengan Sumber Daya modal?</li> <li>- Bagaimana cara mengatasi permasalahan Kesadaran Hukum masing masing sumber daya tersebut?</li> </ul>
3. <i>Data collection</i> (pengumpulan data)	<p>Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengumpulan data tentang permasalahan Kesadaran Hukum tentang sumber daya alam.</li> <li>- Melakukan pengumpulan data tentang permasalahan Kesadaran Hukum tentang sumber daya manusia.</li> <li>- Melakukan pengumpulan data tentang</li> </ul>

	permasalahan Kesadaran Hukum tentang sumber daya modal.
4. Data processing (pengolahan Data)	Pada tahap ini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah data hasil pengamatan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengolah data pengamatan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja, misalnya mengolah data tentang permasalahan Kesadaran Hukum pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.</li> </ul>
5. <i>Verification</i> (pembuktian)	Pada tahap verifikasi peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dan memverifikasi hasil pengolahan dengan teori pada buku sumber. Misalnya dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkonfirmasi data dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungan setempat.</li> <li>- Memverifikasi jawaban kelompok tentang hasil analisis data masing masing individu yang ada dalam kelompok.</li> <li>- Berdiskusi menentukan solusi atau penyelesaian dari masalah Kesadaran Hukum di atas.</li> </ul>
6. <i>Generalization</i> (menarik kesimpulan)	Pada tahap ini peserta didik menyimpulkan hasil observasi dan diskusi misalnya menyimpulkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan pokok K</li> <li>- esadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya alam di lingkungannya dan cara mengatasinya.</li> <li>- Permasalahan pokok Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya manusia di lingkungannya dan cara mengatasinya.</li> <li>- Permasalahan pokok Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya modal di lingkungannya dan cara mengatasinya.</li> </ul>

### 3. Contoh Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

*Problem Based Learning* (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan data dan menganalisa dan

mengevaluasi proses pemecahan masalah. Contoh model pembelajaran

PBL:

- Kompetensi Dasar : 1. ....  
2. ....  
3.2. Menganalisis masalah Kesadaran Hukum dan cara mengatasinya  
4.2. Melaporkan hasil analisis masalah Kesadaran Hukum dan cara mengatasinya
- Topik : Permasalahan Pokok Kesadaran Hukum  
Sub Topik : Permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungan setempat dan cara mengatasinya.
- Tujuan : 1) Mendiskripsikan inti masalah Kesadaran Hukum dan kelangkaan melalui mengkaji referensi.  
2) Menganalisis cara mengatasi permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.  
3) Melaporkan secara tertulis hasil analisis mengatasi permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.  
4) Melaporkan secara lesan hasil analisis mengatasi permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.
- Alokasi Waktu : 1x pertemuan (3 JP)

FASE-FASE	KEGIATAN PEMBELAJARAN
<p><b>Fase 1</b> Orientasi peserta didik kepada masalah</p>	<p>1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kemudian dapat memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran. 2) Melakukan brainstorming dimana peserta didik dihadapkan pada masalah hasil pengamatan tentang permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya. 3) Mencatat data hasil pengamatan tentang masalah pokok Kesadaran Hukum . Berdasarkan data pengamatan di lapangan peserta didik akan mengumpulkan informasi tentang permasalahan pokok Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia , dan sumber daya modal yang terjadi di lingkungannya.</p>
<p><b>Fase 2</b> Mengorganisasikan peserta didik</p>	<p>Pada tahap ini guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen, masing-masing berdasarkan lembar kegiatan. Dalam Kesadaran Hukum misalnya peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok , yakni kelompok A, B, C, D, E, dan F. Guru menyediakan 3 permasalahan dalam Lembar kegiatan siswa (LKS) yang harus diselesaikan oleh masing kelompok dengan rincian sebagai berikut :</p>

FASE-FASE	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelompok A dan kelompok D membahas masalah tentang permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya alam dan cara mengatasinya.</li> <li>2) Kelompok B dan kelompok F membahas masalah tentang permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan cara mengatasinya.</li> <li>3) Kelompok C dan kelompok F membahas masalah tentang permasalahan Kesadaran Hukum yang berhubungan dengan sumber daya modal dan cara mengatasinya.</li> </ol> <p>Peserta didik mendiskusikan hal-hal yang harus dikerjakan dan konsep-konsep yang harus didiskusikan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Untuk memecahkan masalah dalam LKS tersebut.</p>
<p><b>Fase 3</b> Membimbing penyelidikan individu dan kelompok</p>	<p>Peserta didik mengumpulkan informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah. Pada kegiatan ini peserta didik mendiskusikan materi dengan mengamati data hasil observasi tentang permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya yang ada dalam LKS. Guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah tersebut.</p>
<p><b>Fase 4</b> Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p>	<p>Pada tahap ini peserta didik merencanakan dan menyiapkan laporan dengan cara berbagi tugas dengan teman</p> <p>Pembuatan laporan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusimasing masing kelompok untuk mengembangkan konsep permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya berdasarkan data pengamatan dan informasi pada yang dikonfirmasi dengan buku siswa secara teori.</li> <li>- Membuat laporan secara sistematis dan benar hasil diskusi kelompok tentang permasalahan Kesadaran Hukum.</li> </ul>
<p><b>Fase 5</b> Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p>	<p>Pada tahap ini peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari melalui diskusi kelas untuk menganalisis hasil pemecahan masalah tentang permasalahan Kesadaran Hukum di lingkungannya berikut contohnya. Peserta diharapkan menggunakan buku sumber untuk batuan mengevaluasi hasil diskusi. Selanjutnya presentasi hasil diskusi dan penyamakan persepsi.</p>

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas c. menyampaikan garis besar cakupan materi.
Kegiatan Inti	kelompok ( sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Mentor/fasilitator memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang permasalahan implementasi model pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok 3) Mentor/fasilitator memberi tugas 4) Peserta melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 5) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 6) Mentor/fasilitator memberikan klarifikasi
Kegiatan Penutup	1) Mentor/fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.

#### E. Latihan/Kasus/Tugas

##### 1. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A dan D sebagai berikut :

- Deskripsikan perbedaan PBL, PJBL dan DL!
- Susunlah model pembelajaran PBL, PJBL, dan DL untuk KD PPKn kelas X SMA!
- Lakukan analisis terhadap contoh model pembelajaran saintifik yang terdapat pada materi modul ini melalui diskusi dan kerja kelompok!
- Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis!
- Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

**2. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok B dan E sebagai berikut:**

- a. Deskripsikan perbedaan PBL, PJBL dan DL!
- b. Susunlah model pembelajaran PBL, PJBL, dan DL untuk KD PPKn kelas XI!
- c. Lakukan analisis terhadap contoh model pembelajaran saintifik!
- d. Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis, per individu!
- e. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas !

**3. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok C dan F sebagai berikut :**

- a. Diskripsikan perbedaan PBL, PJBL dan DL!
- b. Susunlah model pembelajaran PBL, PJBL, dan DL untuk KD PPKn kelas XII SMA!
- c. Lakukan analisis terhadap contoh model pembelajaran saintifik yang terdapat pada materi modul ini melalui diskusi dan kerja kelompok!
- d. Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis!
- e. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

**F. Rangkuman**

Laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat berupa laporan kegiatan pemecahan masalah dan laporan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model rancangan yang dibuat. Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*) pada penerapan model pembelajaran penemuan terdapat prosedur yang harus dilakukan yang meliputi tahap *stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan), *problem statement* (*pernyataan/ identifikasi masalah*), *data collection* (*pengumpulan data*), *data processing* (*pengolahan data*), *verification* (*pembuktian*) dan *generalization* (*menarik kesimpulan/ generalisasi*). Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan

menyajikan data dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

### **G. Umpan Balik, dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini ?

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 12**

### **PERMASALAHAN PENILAIAN PEMBELAJARAN PPKn**

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

#### **A. Tujuan**

Tujuan kegiatan pembelajaran ini agar peserta dapat :

1. Mendalami konsep penilaian autentik melalui mengkaji referensi.
2. Menyusun instrumen penilaian sikap melalui diskusi dan kerja kelompok.
3. Menyusun instrumen penilaian pengetahuan melalui diskusi dan kerja kelompok.
4. Menyusun instrumen penilaian keterampilan melalui diskusi dan kerja kelompok.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Mendalami konsep penilaian autentik.
2. Menyusun instrumen penilaian sikap.
3. Menyusun instrumen penilaian pengetahuan.
4. Menyusun instrumen penilaian keterampilan.

#### **C. Uraian Materi**

##### **PERANCANGAN PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN PPKn**

###### **1. Penilaian Autentik**

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik merupakan pendekatan dan instrumen penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas.

Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling.

## 2. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sebagai berikut: sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, edukatif.

## 3. Lingkup Penilaian

### a. Penilaian Kompetensi Sikap

#### 1. Penilaian kompetensi sikap melalui observasi

Penilaian kompetensi sikap atau perilaku dapat dilakukan oleh guru pada saat peserta didik melakukan pengamatan (observasi) atau diskusi,.

#### a) Lembar Penilaian Kompetensi Sikap pada Kegiatan Praktikum

#### Lembar Penilaian pada Kegiatan Pengamatan (observasi)

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : XII/1

Topik/Subtopik : Kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, kerjasama, teliti kreatif dalam menganalisa dan peduli lingkungan dalam melakukan kegiatan pengamatan.

No	Nama Siswa	Disiplin	Tanggung jawab	Kerjasama	Teliti	Kreatif	Peduli	Jumlah Skor	Nilai
1.	..... .....								
2.									
....									

b) Lembar Penilaian Kompetensi Sikap pada saat Diskusi

**Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi**

Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas/Semester : XII / 1  
Topik/Subtopik : Kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila  
Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, kerjasama, teliti kreatif dalam menganalisa dan peduli lingkungan dalam melakukan kegiatan pengamatan.

No	Nama Siswa	Kerjasama	Rasa ingin tahu	Santun	Komunikatif	Jumlah Skor	Nilai
1.	.....						
2.	.....						

Cara pengisian lembar penilaian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan yaitu:

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang.

**2. Penilaian Kompetensi Sikap melalui Penilaian Diri**

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik.

Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.
- b. Menentukan kompetensi yang akan dinilai.
- c. Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.

d. Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek/skala penilaian.

a) Penilaian diri setelah peserta didik selesai belajar satu KD

**Penilaian Diri**

Topik : .....

Nama : .....

Kelas : .....

Setelah mempelajari materi kasus-kasus pelanggaran HAM, Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara memberikan tanda (V) pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan.

No	Pernyataan	Sudah memahami	Belum memahami
1.	Memahami Konsep hak asasi manusia (HAM)		
2.	Memahami kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan hidupnya.		
3.	Memahami cara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan hidupnya secara hukum.		

b) Penilaian diri setelah melaksanakan suatu tugas.

**Penilaian Diri**

Tugas:.....

Nama : .....

Kelas : .....

*Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.*

No	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok		
2	Saya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta		
3	Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang		
4	dst....		

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA = 2, Tidak = 1 dan membuat rekapitulasi bagi semua peserta didik. Untuk melihat hasil

penilaian diri peserta didik, guru dapat membuat format rekapitulasi penilaian diri peserta didik dalam satu kelas. Contoh Rekapitulasi Penilaian Diri Peserta Didik.

### REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran:.....  
 Topik/Materi:.....  
 Kelas:.....

No	Nama	Skor Pernyataan Penilaian Diri					Jumlah	Nilai
		1	2	3	....	....		
1	Afgan	2	1	2	....	....		
2	Aliva	2	2	1	....	....		
3	.....							

### 3. Penilaian teman sebaya (*peer assessment*)

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi.

#### **Penilaian antar Peserta Didik**

Mata Pelajaran : PPKn  
 Kelas/Semester : XII / 1  
 Topik/Subtopik : .....  
 Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan

Format penilaian yang diisi peserta didik

#### **Penilaian antar Peserta Didik**

Topik/Subtopik: ..... Nama Teman yang dinilai: .....  
 Tanggal Penilaian: ..... Nama Penilai : .....

- Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran PPKn
- Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannya.
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu

No	Perilaku	Dilakukan/muncul	
		YA	TIDAK
1.	Mau menerima pendapat teman		
2.	Memaksa teman untuk menerima pendapatnya		
3.	Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan		
4.	.dst.....		

Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian menggunakan format berikut:

No	Nama	Skor Perilaku					Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5		
1	Budi	2	1	1	2	2	8	
2	Dst....							

#### 4. Penilaian Jurnal (*anecdotal record*)

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran.

#### JURNAL

Aspek yang diamati : ..... Nama Peserta Didik: .....  
Kejadian : ..... Nomor peserta Didik: .....  
Tanggal : .....

Catatan Pengamatan Guru:

.....

#### b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis, observasi pada diskusi, tanya jawab dan percakapan dan penugasan (Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014).

Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
------------------	------------------

Tes tulis	Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.	Format observasi
Penugasan	Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

a) Pemahaman Materi

No	Sub-Materi Pokok	PS	PSb	BP
1	Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila a. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila b. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila			
2	Dst....			

b) Penilaian pengetahuan dilakukan dalam tes tertulis/lisan

c) Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan.

Nama Peserta Didik	Pernyataan						Jumlah	
	Pengungkapan gagasan yang orisinal		Kebenaran konsep		Ketepatan penggunaan istilah			
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Fitria								
dst								

Keterangan: diisi dengan ceklis ( √ )

Untuk pemberian nilai Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan ini, silahkan Anda diskusikan dan jawab pada LK yang tersedia!

d) Penugasan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri.

**c. Penilaian Kompetensi Keterampilan.**

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan: Unjuk kerja/kinerja/praktik, Proyek, Produk dan portofolio





### Rubrik Penilaian Laporan Praktikum

No	Komponen	Skor
1	Persiapan meliputi ketepatan pemilihan alat dan bahan praktikum	Skor3 jika pemilihan alat dan bahan tepat Skor2 jika pemilihan alat atau bahan tepat Skor1 jika pemilihan alat dan bahan tidak tepat
2	Pelaksanaan meliputi langkah kerja dan waktu pelaksanaan	Skor3 jika langkah kejadian waktu pelaksanaan tepat Skor2 jika langkah kerja atau waktu pelaksanaan tepat Skor1 jika langkah kejadian waktu pelaksanaan tidak tepat
3	Hasil praktik meliputi keakuratan data dan ketepatan simpulan hasil	Skor3 jika data akurat dan simpulan tepat Skor2 jika data akurat atau simpulan tepat Skor1 jika data tidak akurat dan simpulan tidak tepat

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<p>a. menyiapkan peserta agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran</p> <p>b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran</p> <p>c. menyampaikan garis besar cakupan materi permasalahan implementasi model pembelajaran</p>
Kegiatan Inti	<p>1) Mentor/fasilitator memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang permasalahan implementasi model pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual</p> <p>2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok F) masing-masing beranggotakan 6 orang</p> <p>3) Mentor/fasilitator memberi tugas</p> <p>4) Peserta berdiskusi</p> <p>5) Peserta melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>6) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi</p>

	7) Mentor/fasilitator memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
Kegiatan Penutup	1) Mentor/fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran

## E. Latihan/Kasus/Tugas

### 1. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A dan B

Membuat instrumen dan rubrik penilaian sikap untuk mata pelajaran PPKn Kelas X Semester 1 : Kelompok A  
 PPKn Kelas X Semester 2 : Kelompok B

### 2. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok C dan D

Membuat instrumen dan rubrik penilaian pengetahuan untuk mata pelajaran PPKn Kelas XI Semester 1 : Kelompok C  
 PPKn Kelas XI Semester 2 : Kelompok D

### 3. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok E dan F

Membuat instrumen dan rubrik penilaian ketrampilan untuk mata pelajaran PPKn Kelas XII Semester 1 : Kelompok E  
 PPKn Kelas XII Semester 2 : Kelompok F

## F. Rangkuman

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai sikap peserta didik meliputi: sikap, pengetahuan, ketrampilan. Ada beberapa cara untuk menilai sikap peserta didik antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya dan penilaian jurnal. Instrument

yang digunakan daftar cek, skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik dan hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus. Penilaian kompetensi pengetahuan: tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghadaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian, diskusi, tanya jawab dan percakapan teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan unjuk kerja/kinerja/praktik, proyek, produk, portopolio, tertulis selain untuk pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi ketrampilan seperti menulis karangan, laporan.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, identifikasi persoalan/permasalahan/kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam penyusunan dan penerapan penilaian autentik pada pembelajaran PPKn SMA/SMK di sekolah!

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 13**

### **PERMASALAHAN PENYUSUNAN SILABUS DAN RPP**

Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ.

#### **A. Tujuan**

Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu mengembangkan silabus dan RPP sesuai materi, serta menemukan permasalahan dalam penerapannya sesuai fakta di lapangan.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Membuat pengembang silabus sesuai materi pada mata pelajaran PPKn.
2. Membuat pengembangan RPP sesuai materi pada mata pelajaran PPKn,
3. Mengumpulkan permasalahan dalam pengembang silabus sesuai materi pada mata pelajaran PPKn.
4. Mengumpulkan permasalahan dalam pengembang RPP sesuai materi pada mata pelajaran PPKn.

#### **C. Uraian Materi**

##### **Pengembangan silabus**

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.

##### **Langkah-langkah pengembangan silabus:**

1. Mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut;
2. Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan;
3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran;
4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi;

5. Penentuan jenis penilaian;
6. Menentukan alokasi waktu;
7. Menentukan sumber belajar;
8. Pengembangan silabus berkelanjutan;

### **Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik;
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik;
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis;
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;
5. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya;
6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

### **Komponen RPP**

1. Identitas mata pelajaran
2. Kompetensi inti
3. Kompetensi dasar
4. Indikator pencapaian kompetensi
5. Tujuan pembelajaran
6. Materi ajar
7. Alokasi waktu
8. Metode pembelajaran
9. Kegiatan pembelajaran
  - a. Pendahuluan
  - b. Inti
  - c. Penutup
10. Penilaian hasil belajar
11. Sumber belajar

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. menyiapkan peserta agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;</li><li>b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.</li><li>c. menyampaikan garis besar cakupan materi Permasalahan penyusunan silabus dan RPP.</li></ol>
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Mentor/fasilitator memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang Permasalahan penyusunan silabus dan RPP</li><li>2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok F) masing-masing beranggotakan 6 orang</li><li>3) Mentor/fasilitator memberi tugas</li><li>4) Peserta berdiskusi dan melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</li><li>5) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</li><li>6) Mentor/fasilitator memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok</li></ol>
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Mentor/fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</li><li>2) Peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</li><li>3) Mentor/fasilitator memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</li><li>4) Peserta merencanakan kegiatan tindak lanjut</li></ol>

## **E. Latihan/Kasus/Tugas**

### **1. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A dan B**

Membuat silabus dan RPP

PPKn Kelas X Semester 1 : Kelompok A

PPKn Kelas X Semester 2 : Kelompok B

### **2. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok C dan D sebagai berikut :**

Membuat silabus dan RPP

PPKn Kelas XI Semester 1 : Kelompok C

PPKn Kelas XI Semester 2 : Kelompok D

### **3. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok E dan F sebagai berikut :**

Membuat silabus dan RPP

PPKn Kelas XII Semester 1 : Kelompok E

PPKn Kelas XII Semester 2 : Kelompok F

## **F. Rangkuman**

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen-komponen dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terdiri dari: identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, identifikasi persoalan/permasalahan/kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam penyusunan silabus dan RPP pada pembelajaran PPKn SMA/SMK di sekolah!

## KUNCI JAWABAN LATIHAN/KASUS/TUGAS

### Kegiatan Pembelajaran 1 (Soal Uraian)

1. Pengertian implementasi nilai Pancasila adalah: Implementasi nilai Pancasila artinya penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan. Implementasi ini sebaiknya dilakukan secara utuh dan menyeluruh, dalam arti kelima sila Pancasila diamalkan secara seimbang dan selaras.
2. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah: Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berarti penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
3. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah: penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku hidup dalam kaitannya dengan kenegaraan (menjalankan tugas negara/menjalankan pemerintahan).
4. Segi positif dan negatif implementasi nilai Pancasila dalam bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan teknologi
  - a. Segi positifnya bangsa Indonesia akan maju dalam bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan teknologi dengan catatan nilai yang di implementasikan sesuai dengan nilai Pancasila.
  - b. Segi negatifnya jika implementasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan budi pekerti yang luhur termasuk kehilangan "jati diri".
5. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik ekonomi, hukum, dan pemerintahan artinya penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang politik ekonomi, hukum, dan pemerintahan, jika bangsa Indonesia menerapkan secara murni dan konsekuen, bangsa Indonesia akan maju dan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang tercapai.

## **Kegiatan Pembelajaran 2 (Analisis Gambar)**

Tawuran antar pelajar sama sekali tidak mencerminkan implementasi nilai dan moral yang terkandung dalam pembukaan dan UUD 1945. Para pelajar seharusnya mempunyai sikap bersatu untuk membela negara dari berbagai ancaman dengan cara tetap belajar dengan giat dan tidak melupakan sikap saling tolong menolong dan saling menghargai bukan malah tawuran dengan sesama warga negara hanya karena kepentingan beberapa individu saja.

## **Kegiatan Pembelajaran 3 (Soal Uraian)**

Bentuk-bentuk dari nasionalisme adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme kewarganegaraan (atau *nasionalisme sipil*) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”.
2. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat.
3. Nasionalisme romantik (juga disebut *nasionalisme organik*, *nasionalisme identitas*) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara *semulajadi* (“organik”) hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik.
4. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya.
5. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ‘national state’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri.

6. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan

#### **Kegiatan Pembelajaran 4 (Soal Uraian)**

1. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain).
2. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.
3. Prasyarat-prasyarat untuk terwujudnya warga madani adalah bahwa, masyarakat : (1) sadar dan paham lingkungan; (2) mendapatkan informasi yang benar; (3) memotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum sebagai pencerminan sumbangan individu/kelompok terhadap nasionalisme lingkungan; (4) tahu caranya; (5) tidak ada risiko; dan (6) mendapat respons yang cukup dari Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Paradigma lama yang menyatakan informasi merupakan milik pemerintah, kecuali yang dibuka kepada masyarakat, kini telah menjadi informasi milik masyarakat, kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia oleh pemerintah.
5. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*).

### **Kegiatan Pembelajaran 5 (Soal Uraian)**

Contoh perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku:

1. Tidak merusak barang orang lain yang dipinjam, melainkan harus memelihara sebaik-baiknya barang tersebut sebagai peruntukannya.
2. Menaati perjanjian yang dibuat dengan pihak lain atau orang tersebut tidak merasa dirugikan.
3. Tidak menghina orang lain di muka umum dengan dalil atau alasan apapun.
4. Menghormati orang lain tanpa membedakan kedudukan atau status sosial yang disandangnya.

### **Kegiatan Pembelajaran 6 (Soal Pilihan Ganda)**

- |      |       |
|------|-------|
| 1. B | 6. C  |
| 2. C | 7. C  |
| 3. C | 8. A  |
| 4. B | 9. B  |
| 5. C | 10. A |

### **Kegiatan Pembelajaran 7 (Soal Uraian)**

1. Pelanggaran hak warga negara Indonesia adalah bentuk pelanggaran terhadap haknya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang termuat dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar yuridis, dan peraturan-peraturan pelaksana dari UUD itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia merupakan bentuk pelanggaran warga negara terhadap dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang termuat dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar yuridis, dan peraturan-peraturan pelaksana dari UUD itu sendiri.
2. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia:
  - a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang

mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

- b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
  - c. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.
  - d. Penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
  - e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara.
  - f. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan.
3. Bentuk pelanggaran hak warga negara Indonesia:
- 1) Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.

- 2) Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat
- 3) Pembungkaman kebebasan pers,
- 4) Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah,
- 5) Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat

Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia:

- 1) Tidak membela kedaulatan Indonesia
  - 2) Tidak menjunjung tinggi Negara
  - 3) Tidak ikut dalam pembangunan untuk membangun bangsa
  - 4) Merusak lingkungan
  - 5) Melanggar aturan berlalu lintas
  - 6) Merusak fasilitas Negara
  - 7) Tidak membayar pajak kepada Negara
  - 8) Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
  - 9) Tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Warga Negara Indonesia, antara lain:
- a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan melalui pengoptimalan peran lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
  - c. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

- d. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus) .
  - e. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
  - f. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing
5. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia:
- e. Menjaga kerukunan hidup dengan tetangga atas dasar saling menghormati;
  - f. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;
  - g. Menaati peraturan yang berlaku di dalam lingkungan itu atas dasar kepentingan bersama
  - h. Membatasi diri jangan sampai mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain atas dasar persamaan hak dan kewajiban.

### **Kegiatan Pembelajaran 8 (Analisis Kasus)**

Seperti yang kita ketahui bahwa negara yang kita tinggali saat ini merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, bahkan negara kita termasuk dalam negara terbesar dalam penyelenggaraan demokrasi atau yang lebih kita kenal sebagai Pemilihan Umum atau Pemilu. Sebelum kita membahasnya jauh lebih dalam kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian-pengertian yang melandasi terbentuknya sebuah demokrasi, dan apakah demokrasi pasca reformasi yang telah berjalan hampir 16 tahun telah berhasil?

Perlu kita ketahui Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demos). Bentuk pemerintahan dari negara demokrasi dapat dikatakan ada dua macam yakni: 1) Monarki : monarki merupakan sebuah kerajaan, terdiri dari monarki mutlak, monarki konstitusional dan monarki parlementer, 2) Republik: berasal dari

kata latin *res* yang berarti pemerinthan dan *publica* yang berate rakyat dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk rakyat. Lebih tepatnya demokrasi yang kita anut ialah demokrasi kostitusional dimana dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Selain itu dalam dasar negara pancasila pun mengatakan hal yang sama khususnya pada sila keempat. Selain itu pula demokrasi kita pun memiliki rasa humanis yang tinggi itu tercermin dari dihargainya suatu pendapat meskipun pendapat itu berasal dari minoritas pendapat yang diterima dan begitupun sebaliknya apabila kesepakatan telah terjalin tidak ada lagi minoritas yang merengek kembali, karena itu musyawarah mufakatlah yang menjadi jawaban.

Sehingga NKRI yang menganut demokrasi dan bebentuk republik sudah wajib untuk mensejahterakan rakyatnya, namun dalam praktiknya proses demokrasi kita yang dalam konsep dan data sangat luar biasa belum mampu mengantarkan kita kepada kesejahteraan sosial yang hakiki. Kurang lebih 243 juta penduduk di Indonesia masih belum menikmati hasil dari demokrasi itu sendiri, ironisnya kembali dana demokrasi yang telah menyedot anggaran yang cukup menguras APBN tersebut “hanya” akan memilih bakal calon yang sama-sama sekarat akibat sistem politik yang salah kaprah. Anggota suatu parpol “dibebani” oleh parpolnya untuk membiayai kehidupan parpolnya sehingga dengan “terpaksa” melakukan tindak pemerasan dan korupsi untuk memperoleh dana dengan cepat, akibat biaya yang dihabiskan ketika mereka berkampanye. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Sunaryanto diatas mereka dibebani oleh iuran-iuran dsb. Meski hal itu tidak berlaku untuk seluruhnya parpol dan anggoanya seperti itu tapi itu tidak disangkal adanya praktik demikian seperti yang diungkapkan oleh , Anggota Komisi VI DPR dari partai Demokrat, Ferrari Romawi mengakui kalau memang demokrasi di Indonesia sangat mahal.

Sudah sepantasnya pembatasan dan regulasi yang rasional terus ditingkatkan oleh KPU khususnya dan Segala instansi Pemerintah umumnya sehingga sistem politik pada pesta demokrasi yang terjadi selama lima tahun sekali tidak membentuk mata rantai yang membuat sebuah siklus yang membuat para calon yang lolos bertujuan untuk melakukan segalanya untuk

kesejahteraan rakyat bukan untuk sebaliknya yakni balik modal dan menjadi boneka dari sebuah parpol. Jangan sampai terjadi kembali sebuah aksi pemalakan dan intervensi dari seorang oknum yang merugikan BUMN yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas.

Memang mudah bila kita hanya berkata, tanpa berbuat. Maka kiranya kita sebagai rakyat yang baik dapat memilih dengan baik, dan jangan sampai kita mengorbankan hak suara kita dengan apapun itu, maka sukseskan pemilu yang jujur, adil, langsung, bebas, rahasia) semuanya harus berdasarkan asas itu. Bila itu dapat diimplementasikan maka bukan hanya biaya politik yang akan turun, tapi seluruh mata rantai seperti korupsi dan lain sebagainya akan hancur lebur karena tidak adalagi intervensi/pengaruh suatu pihak terhadap pihak lain karena adanya konflik kepentingan. Karena tujuan mereka satu mensejahterakan Seluruh rakyatnya, semoga cita-cita itu dapat terwujud dalam waktu dekat.

### **Kegiatan Pembelajaran 9 (Analisis Kasus)**

1. Contoh implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang politik  
Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua negara (di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan) yang ditanda tangani 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 Nopember 1969. Manfaat perjanjian ini adalah pengakuan landas kontinen wilayah laut Indonesia yang berdampak pada perluasan wilayah laut Indonesia.
2. Contoh implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang ekonomi  
Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN yaitu AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang ditandatangani tahun 1995 oleh negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Persetujuan ini memberikan manfaat bagi Indonesia untuk peningkatan kerjasama ekonomi khususnya perdagangan bebas ASEAN.
3. Contoh implementasi hubungan internasional Indonesia di bidang sosial-budaya.  
Pengesahan konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluarkannya UU Nomor 29 Tahun 1999. Manfaat pengesahan konvensi ini bagi Indonesia adalah jaminan

perlindungan HAM melalui penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.

**Kegiatan Pembelajaran 11 (Produk)**

contoh penerapan model pembelajaran sudah ada di modul.

**Kegiatan Pembelajaran 12 (Produk)**

contoh instrumen dan rubrik penilaian sudah ada di modul.

**Kegiatan Pembelajaran 13 (Produk)**

Penyusunan disesuaikan dengan komponen dan pedoman penyusunan silabus dan RPP dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014.

## EVALUASI

### **Soal Pilihan Ganda**

Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

#### **BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL**

1. Sebagai warga negara untuk mengimplementasikan nilai dan moral dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap ....
  - A. taat pada aturan
  - B. taat pada kebiasaan
  - C. patuh pada hukum adat
  - D. setia pada ketentuan yang berlaku
2. Wujud supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ....
  - A. hakim yang memberikan sanksi peradilan secara proporsional
  - B. seorang hanya boleh dihukum apabila terbukti melanggar hukum
  - C. tersangka selalu didampingi pengacara saat dalam persidangan peradilan
  - D. aparat penegak hukum yang tidak “tebang pilih” dalam menangani kasus hokum
3. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah ....
  - A. mendapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
  - B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi
  - C. mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat
  - D. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
4. Rendahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena ....
  - A. rendahnya gaji aparat penegak hukum
  - B. buruknya moralitas aparat penegak hukum
  - C. tidak optimalnya fungsi pengawasan masyarakat
  - D. dibatasi peranan pers dalam mempublikasikan kasus hukum

5. Perwujudan implementasi nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam bentuk ....
  - A. pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di masyarakat
  - B. mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia
  - C. penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
  - D. kebebasan yang bertanggung jawab setiap warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan
6. Implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang politik khususnya dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, ditunjukkan dalam kalimat ...
  - A. pemilihan umum yang bebas dan kontinue.
  - B. jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.
  - C. pelaksanaan pemilu sesuai dengan kepentingan politik.
  - D. jaminan kebebasan di bidang politik dan pemerintahan.
7. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya adalah ....
  - A. mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel
  - B. menyelenggarakan sistem perekonomian yang memberdayakan masyarakat
  - C. menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila
  - D. mempertahankan kemajemukan Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa
8. Contoh perwujudan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan adalah ....
  - A. guru yang rajin menyusun RPP setiap pembelajaran
  - B. guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil dan pedalaman
  - C. guru yang melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik
  - D. guru yang setia mendampingi siswanya mengikuti berbagai kompetisi
9. Implementasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di sekolah diwujudkan dalam bentuk ...
  - A. mematuhi tata tertib sekolah

- B. menyaksikan film perjuangan
  - C. belajar dengan sungguh-sungguh
  - D. mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial antarteman
10. Faktor yang memotivasi tumbuhnya implementasi nilai nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia dalam melawan penjajah adalah ....
- A. perintah dan tuntunan agama
  - B. ingin terlepas dari kemiskinan
  - C. mengambil alih kekuasaan dari penjajah
  - D. penderitaan dan kesengsaraan bangsa Indonesia
11. Kecenderungan potret budaya politik di Indonesia adalah ....
- A. dominasi budaya politik partisipan
  - B. konfigurasi subkultur bersifat homogen
  - C. keseragaman subbudaya dalam masyarakatnya
  - D. sifat ikatan paternalistik dan patrimonial sangat kuat
12. Penggunaan sarana politik yang tepat dalam rangka aktualisasi masyarakat untuk membahas masalah politik yang terjadi dilakukan melalui ....
- A. debat politik
  - B. diskusi politik
  - C. aksi unjuk rasa
  - D. sosialisasi politik
13. Prinsip yang paling esensi *good governance* dalam pelayanan pemerintahan (Studi Pelayanan Satu Pintu Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang) adalah ...
- A. keadilan
  - B. legalitas
  - C. akuntabilitas
  - D. keterbukaan
14. Contoh penerapan *good governance* dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ....
- A. pelibatan masyarakat Surakarta dalam perencanaan program pemerintahan Surakarta
  - B. peningkatan pelayanan dan perizinan masyarakat di Kota Bandung melalui kantor pelayanan terpadu

- C. sistem laporan keuangan *online* yang digagas Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam rangka keterbukaan anggaran
  - D. keikutsertaan masyarakat di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dalam proses pengambilan keputusan melalui program inisiatif pengembangan forum warga
15. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menjalin hubungan internasional dilaksanakan melalui perwujudan sikap ....
- A. menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain
  - B. melaksanakan kerjasama internasional yang menguntungkan
  - C. berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara sendiri
  - D. melakukan negosiasi demi kepentingan nasional dengan menggunakan segala cara
16. Contoh kerjasama yang pernah dikembangkan oleh Indonesia dalam bentuk *Law Making Treaties* adalah ...
- A. perjanjian Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan
  - B. Konvensi Hukum Laut Tahun 1958 tentang Laut teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua
  - C. kesepakatan Indonesia dengan sembilan negara anggota ASEAN dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
  - D. perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampaksiring Bali
17. Penerapan konsepsi ketahanan nasional di bidang politik dalam negeri Indonesia dilakukan melalui ...
- A. peningkatan citra positif Indonesia melalui promosi, lobi, dan diplomasi Internasional
  - B. penanaman ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara
  - C. penempatan secara profesional kedaulatan rakyat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  - D. pemantapan struktur ekonomi secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan berbagai sektor

18. Strategi pembinaan ideologi untuk membangun ketahanan nasional adalah ...
- A. mengfungsikan lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi
  - B. menanamkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang bersumber pada asas kerohanian ideologi Pancasila
  - C. pemerataan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan sektor
  - D. mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social melalui pemupukan solidaritas berbagai forum global
19. Bentuk pelanggaran hak warga negara dalam peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 adalah ...
- A. pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP
  - B. menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah
  - C. penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim mengganggu stabilitas pemerintah
  - D. pembatasan hak berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah
20. Bentuk pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negaranya di bidang hukum adalah ...
- A. vonis hukuman koruptor lebih rendah dibandingkan pencuri ayam
  - B. para tunawisma yang dipersulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk
  - C. penggusuran tempat tinggal masyarakat yang berada di pinggir sungai
  - D. polisi menahan pengendara "motor gedhe" yang melakukan pelanggaran lalu lintas

## **BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK**

21. Agar Kompetensi Dasar dapat tercapai dan pemilihan materi tepat maka perlu mempertimbangkan .... dalam pengembangan RPP.
- A. tujuan pembelajaran
  - B. kegiatan pembelajaran
  - C. sumber dan media pembelajaran
  - D. indikator pencapaian kompetensi
22. Jika KD: Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka rumusan tujuan pembelajaran yang relevan sebagai acuan dalam menetapkan kegiatan pembelajaran adalah peserta didik dapat ....
- A. menghubungkan kasus pelanggaran HAM dengan aspek kehidupan masyarakat
  - B. menentukan berbagai sumber data kasus pelanggaran HAM
  - C. membuat laporan hasil temuan kasus pelanggaran HAM
  - D. mencari informasi contoh kasus pelanggaran HAM
23. Fungsi utama RPP bagi guru sesuai dengan kurikulum adalah sebagai ...
- A. dokumen yang harus dibuat dalam perangkat pembelajaran
  - B. pedoman guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar
  - C. pedoman siswa dalam melaksanakan belajar di sekolah
  - D. acuan menjawab pertanyaan supervisi pengawas
24. Dalam pengembangan RPP, nilai fungsional strategi yang berpeluang bagi peserta didik untuk berperan aktif selama proses pembelajaran adalah ....
- A. peserta didik belajar sesuai dengan keinginannya termasuk jenis tagihan
  - B. terlayannya peserta didik untuk berunjuk kerja sebagai perwujudan hasil belajar
  - C. tersajinya berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan sikap perilaku
  - D. penggunaan berbagai macam sumber belajar, metode dan media pembelajaran

25. Penerapan pendekatan saintifik sebagai metode ilmiah dalam pembelajaran Kurikulum 2013, kegiatan bertanya lebih berfungsi sebagai pendorong dan menginspirasi peserta didik untuk ... .
- A. memenuhi rasa keingintahuan tentang suatu tema atau topik pembelajaran
  - B. aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri
  - C. saling memberi dan menerima pendapat, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok
  - D. berani dan trampil dalam bertanya jawab secara logis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar
26. Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran Kurikulum 2013 khususnya pada langkah mengasosiasi/mengolah informasi/menalar (*associating*), agar peserta didik dapat menyimpulkan hasil observasi secara logis dan sistematis, maka ...
- B. materi ajar berbasis data hasil pengamatan tidak harus disusun secara sistematis, karena peserta didik yang akan menuntaskan
  - A. peserta didik harus aktif selama pembelajaran dan guru boleh tidak aktif asal objektif dan memberikan kemudahan belajar peserta didik
  - C. pembelajaran yang kurang sesuai dalam pencapaian suatu tujuan perlu segera diperbaiki, sehingga tidak membuat kebingungan peserta didik
  - D. guru perlu menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 dan tidak banyak berceramah
27. Model pembelajaran dimana aktivitas peserta didik:
- I. Melakukan percobaan
  - II. Membaca sumber lain
  - III. Mendiskusikan obyek
  - IV. Mengamati obyek
- Berdasarkan aktivitas di atas yang merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dalam pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013, ditunjukkan pada nomor ...
- A. I, II, dan III

- B. I, II, dan IV
  - C. I, III, dan IV
  - D. II, III, dan IV
28. Dalam pembelajaran siswa menyusun aksi kegiatan sosial sebagai perwujudan interaksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender, seperti menolong teman yang sedang tertimpa musibah, menolong anggota masyarakat yang membutuhkan, dan sebagainya. Dalam pendekatan saintifik kegiatan pembelajaran tersebut termasuk ...
- A. mengamati
  - B. menanya
  - C. mengumpulkan data
  - D. mengkomunikasikan
29. Perhatikan pernyataan berikut:
- "Selama melakukan tugas kelompok, saya berpartisipasi dan bekerjasama dengan teman satu kelompok dalam mengerjakan tugas"
- Pernyataan tersebut tepat untuk penilaian ....
- A. diri
  - B. jurnal
  - C. sejawat
  - D. observasi
30. Agar diperoleh informasi yang seobyektif mungkin, maka prosedur penilaian untuk mengukur kompetensi sikap hendaknya dilakukan oleh ....
- A. guru, orang tua, teman sejawat
  - B. guru, teman sejawat, dan peserta didik
  - C. guru dan peserta didik dan orang tua
  - D. teman sejawat dan peserta didik orang tua

## **PENUTUP**

Modul Guru Pembelajar ini disusun sebagai salah satu bahan referensi atau literatur dalam penyelenggaraan Program Guru Pembelajar. Modul ini merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik dalam ranah pedagogik maupun profesional. Alangkah lebih baik apabila peserta diklat juga mencari, menambah, dan mengembangkan sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah masing-masing agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih kontekstual dan bermakna.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans Malang, 2003.
- \_\_\_\_\_ , *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media Yogyakarta, 2006.
- Abdulkarim A., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII SMA*. Cet.1. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Amin, Ittihad Zainul. 1998. *Pendidikan Kewiraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asep Jihad dan Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013.
- Bahar, Saafroedin dan A.B Tangdilling. 1996. *Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakry, Noor. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI.
- Burhanuddin Tola, *Penilaian Diri (Self Evaluation)* Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendiknas, 2010
- Burton, J. 1990. *Conflict: Resolution And Provention*. New York: St. Martin's Press.
- Darmadi, Hamid. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2002, *Konsep dasar Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Lifge Skill)*, Jakarta, Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

- Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2003, *Pendekatan Kontektual (Contextual Teaching and Learning)*, Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, BNSP, 2006, *Standar Isi Mata Pelajaran PPKn SMK*, Jakarta : Purkur.
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 2012. Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan. Jakarta: Ditjen Dikti
- Ditjen Dikti. 2001. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (untuk Mahasiswa) bag I & II* . Jakarta: Ditjen Dikti Depnas.
- . 2002. *Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. 2015. *Modul Mata Kuliah Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ermanaya, Suradinata. 2001. *Geopolitik dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: Lemhanas.
- Hidayat, I. Mardiyono. 1983. *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Indrayana, Denny. *Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru. Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka, 2007.
- Israil, Idris. *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud

- 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2 . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1 . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud
- Komnas HAM, 1997. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. 2005. *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*. Jakarta: PT. Cipta Prima Budaya
- Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan. 1994. *Pendidikan Wawasan Kebangsaan: Tantangan dan Dinamika Perjuangan*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Lemhanas, 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia: Jakarta.
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud, Choirul. 2011. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansur, Ahmad. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Erlangga : Jakarta.
- M. Harun Alrasyid. 2008. "Wawasan Kebangsaan dan Akar Konflik Sosial". Makalah di sampaikan dalam Pertemuan Nasional Perencana Pembangunan Sosial Tingkat Provinsi, Bogor.
- M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing Malang, 2005.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A H. 1977. *Sishankamrata/Ketahanan Nasional*. Jakarta, Mimeo: Jakarta.
- Purbo Pranoto, Kuntoro, 1969. Hak Asasi Manusia dan Pancasila, Jakarta: Penerbi Pramita.
- Pusposueardjo. 2001. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahayu, Minto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: P.T Gassindo.

- Renan, Ernest. 1994. *Apakah Bangsa Itu? (Terjemahan)*. Jakarta: Alumni.
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Sharma, P. , *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu, 2004.
- Soenarjo, 1951. *Hak Asasi Manusia Internasional*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Sudjana, Nana. 2008. *Supervisi Akademik, Membina Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Binamitra.
- Suhady, Idup dan Sinaga. 2009. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Edisi Revisi II)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bandung : Bumi Aksara, 1996.
- Sunardi, RM. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa*. PT Kuatemit Adidarma: Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indnesia.
- Suroyo, Agustina Magdalena Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses Yang Belum Selesai*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.
- Ujan AA, et.al. *Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia*. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya Jakarta, 2008.
- Winarno. 2009. *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: alfabeta.

## **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerntahan Daerah

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah

Permendikbud 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendikbud 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Permendikbud 81Atahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

## Internet

Kansil, dkk. 2013. Hak dan Kewajiban. (Online) diambil dari <http://harapanyangbelumtercapai.blogspot.co.id/2013/03/hak-dan-kewajiban.html> pada tanggal 9 Desember 2015

Friska Yolanda. 2015. Pengusaha Bandung Masih Mangkir Bayar Pajak. (Online). diambil dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/27/nwvmfi370-pengusaha-bandung-masih-mangkir-bayar-pajak> pada 11 Desember 2015

2015. Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban – PKN. (Online) diambil dari <http://www.diedukasi.com/2015/10/pelanggaran-hak-dan-pengingkaran.html> pada tanggal 9 Desember 2015

2014. Tak Patuhi Putusan MK, Negara Rampas Hutan Adat. (Online) diambil dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/27/206548898/tak-patuhi-putusan-mk-negara-rampas-hutan-adat> pada tanggal 9 Desember 2015

*Problem Based Learning Cases for High School Sciences;*  
<http://msid.ca/umedia/AgBioPBLCases.pdf>

*Problem Based Learning and Examples of Science Lesson Ideas;*  
[http://stem.browardschools.com/science/science\\_general/pbl/](http://stem.browardschools.com/science/science_general/pbl/)

## GLOSARIUM

Hak	: semua hal yang harus diperoleh atau dapatkan.
Kewajiban	: segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Hak warga negara	: seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.
Kewajiban warga negara	: tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kekuasaan	: kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik.
Oposan	: Orang atau golongan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik.
Eksekutif	: kekuasaan menjalankan undang-undang.
Legislatif	: Kekuasaan membuat undang-undang.
Yudikatif	: Kekuasaan mengawasi undang-undang.
Kesadaran hukum	: kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
Supremasi hukum	: upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.
Demokrasi	: (atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.

Eksplorasi	: Pemanfaatan, pengisapan, pemerasan untuk keuntungan sendiri.
Vonis	: putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan.
Korupsi	: penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Kolusi	: kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji
Nepotisme	: kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.
Geostrategi	: Usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
Mentalitas	: Keadaan dan aktivitas jiwa (batin), cara berpikir, dan berperasaan.
Komprehensif integral	: Menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
Antagonis	: Pelaku yang suka menentang atau melawan.
Gatra	: Lingkungan/ kondisi tertentu.



# **PPPPTK Pkn DAN IPS**

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo  
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

**Telp. 0341 532 100**

**Fax. 0341 532 110**

**Email [p4tk.pknips@gmail.com](mailto:p4tk.pknips@gmail.com)**

**[www.p4tkpknips.id](http://www.p4tkpknips.id)**